

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA BULAN RAJAB
DI KALANGAN KELUARGA KERATON SUMENEP
PERSPEKTIF *AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

MOH. IRVAN AGUNG GUNAWAN

NIM. 18210198



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA BULAN RAJAB
DI KALANGAN KELUARGA KERATON SUMENEP
PERSPEKTIF *AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

MOH. IRVAN AGUNG GUNAWAN

NIM. 18210198



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA BULAN RAJAB DI KALANGAN KELUARGA KERATON SUMENEP PERSPEKTIF *AL-DZARI'AH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 April 2024

Penulis



Moh. Irvan Agung Gunawan
NIM. 18210198

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Irvan Agung Gunwan NIM 18210198 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA BULAN
RAJAB DI KALANGAN KELUARGA KERATON SUMENEP
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

**(Studi Pada Keluarga Keturunan Keraton Sumenep-Kabupaten
Sumenep Madura)**

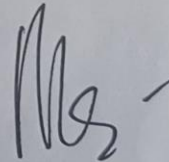
Maka Pembimbinga menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 02 April 2024
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Irvan Agung Gunawan (18210198), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

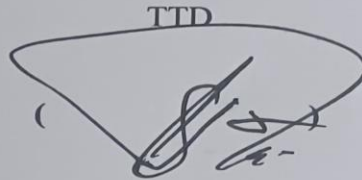
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA BULAN RAJAB DI KALANGAN KELUARGA KERATON SUMENEP PERSPEKTIF *AL-DZARI'AH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A
Dewan Penguji

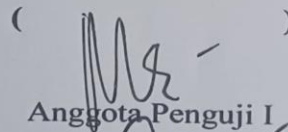
1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP:198505052018011002

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP:197904072009012006

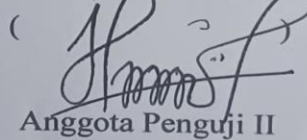
3. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP:198703272020122002

TTD
()

Ketua Penguji

()

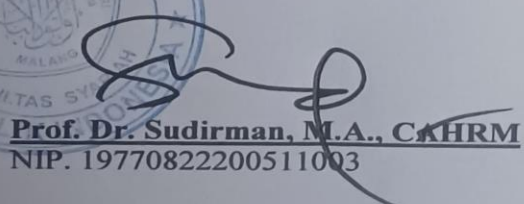
Anggota Penguji I

()

Anggota Penguji II



Malang, 07 Juni 2024
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 19770822200511003

MOTTO

إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لاتجره على عرف بلدك
واسأله عن عرف بلده وافته به

“Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya”.¹

(Shihab Al-Din Al-Qarafi)

¹ Lora Ismael Al-Kholilie, *Kompas Kehidupan*, (Surabaya: Amzah 2022), 65.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab di Kalangan Keluarga Keraton Sumenep Perspektif *Al-Dzari'ah*” Studi pada Keluarga Keturunan Keraton Sumenep-Kabupaten Sumenep Madura” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Syabbul Bachri selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan mensupport selama melakukan aktivitas pendidikan di Malang.
9. Istri tercinta, yakni Nahdlatud Diniyah Sitrul yang selalu memberi dukungan dan doa dengan segala kesempurnaannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
11. Kepada RB. Syamsul Arifin, sebagai narasumber utama dalam penyelesaian penelitian dari skripsi.
12. Tokoh agama serta tokoh masyarakat, selama proses menyelesaikan skripsi.
13. Kepada Ketua Penguji, Penguji Utama, dan Sekretaris di dalam sidang skripsi.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan kekuatan do'a dari kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembahasan tentang penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* studi pada keluarga keturunan keraton Sumenep-Kabupaten Sumenep Madura.

Malang, 02 April 2024

Penulis,

Moh. Irvan Agung Gunawan
NIM. 18210198

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh اِشْسَات بِيْذَسْت menjadi alrisalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اِهْيُوْ فِيْ سَعْتِ menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (اَلْ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

Masyâ ‘Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Billâhi ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	16
1. Perkawinan	16
2. <i>Al-Dzari'ah</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Sekunder	37
D. Metode Pengumpulan Data	37

1. Wawancara	37
2. Dokumentasi.....	38
E. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi Penelitian.....	41
1. Keadaan Geografis	41
2. Keadaan Demografis	42
3. Keadaan Ekonomi.....	43
4. Keadaan Agama.....	44
5. Sejarah Sumenep	44
6. Sejarah Keraton Sumenep	47
B. Praktik Penundaan Pelaksanaan Perkawinan pada Bulan di Kalangan Keluarga Keraton Kabupaten Sumenep	52
C. Perspektif <i>Al-Dzari'ah</i> Terhadap Penundaan Pelaksanaan Perkawinan pada Bulan Rajab di Kalangan Keluarga Keraton Kabupaten Sumenep.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Moh. Irvan Agung Gunawan, 18210198. 2024. **Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab Di Kalangan Keluarga Keraton Sumenep Perspektif *Al-Dzari'ah*. Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak M.HI.

Kata Kunci: Penundaan perkawinan, bulan Rajab, *Al-Dzari'ah*.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni membangun sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Tentunya untuk mencapai pada tujuan tersebut tidaklah sangat mudah, mulai dari apa yang perlu disiapkan ketika dalam menjalani perkawinan bahkan sebelumnya. Masyarakat kalangan keluarga keraton Sumenep memiliki praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab. Penelitian ini bertujuan untuk membahas: 1).Bagaimana yang terjadi tentang penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab, kemudian 2).Bagaimana penundaan perkawinan pada bulan Rajab ditinjau dari perspektif *Al-Dzari'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari beberapa narasumber serta dari buku-buku ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian. Adapun pengolahan data dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan data-data dokumentasi yang telah diperoleh disertai dengan teori yang ada, yaitu tentang perkawinan dan *Al-Dzari'ah*.

Hasil penelitian penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep telah dilestarikan dari dulu hingga saat ini. Warisan turun-temurun yang terjadi ini didasari oleh wafatnya Sultan Abdurrachman yakni raja Sumenep pada bulan Rajab tersebut, yakni pada bulan tersebut dijadikan momen masa berkabungnya bagi kalangan keluarga keraton Sumenep. Dalam pelaksanaan praktik penundaan perkawinan pada bulan Rajab tersebut, mereka melaksanakan dengan tanpa menentang pada hukum syara'. Bahkan pada praktik tersebut, mereka tidak mengharuskan untuk tetap dilestarikan, karena semua dari golongan mereka sadar bahwa dalam syari'at tidak ada sebuah keharusan dalam penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab tersebut. Dalam praktik tersebut memiliki nilai maslahat yakni sebagai bentuk penghormatan pada nenek moyang mereka, dimana pada momen tersebut difokuskan untuk mengingat serta mendoakannya. Kemudian jika ditinjau dari perspektif *Al-Dzari'ah*, praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep, tidak ada dalam indikator kriteria *Sadd Al-Dzari'ah*, karena pada praktik tersebut, kalangan keluarga keraton Sumenep menjalankan dengan tanpa menentang pada hukum syara'. Artinya penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab tersebut selama dalam pelestariannya tidak timbul hal-hal yang melanggar pada ajaran agama Islam, maka boleh saja untuk terus dilestarikan, yakni praktik tersebut termasuk indikator *Fath Al-Dzari'ah*.

ABSTRACT

Moh. Irvan Agung Gunawan, 18210198. 2024. **Postponement of weddings during the month of Rajab among Sumenep Palace families. Perspective *Al-Dzari'ah*. Thesis.** Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak M.HI.

Keywords: Postponement of marriage, month of Rajab, *Al-Dzari'ah*.

Marriage has a very noble goal, namely building a family that is Sakinah Mawaddah and Warahmah. Of course, achieving this goal is not very easy, starting from what needs to be prepared during marriage and even beforehand. The Sumenep royal family community has a practice of postponing marriages during the month of Rajab. This research aims to discuss: 1). What happened regarding the postponement of marriage in the month of Rajab, then 2). How was the postponement of marriage in the month of Rajab viewed from the perspective *Al-Dzari'ah*.

This research is included in the category of empirical research with a qualitative approach. This research took place in Sumenep district, Madura, East Java. The data sources used in this qualitative research are data obtained through direct interviews from several sources as well as from books or journals related to the research. The data processing was carried out by analyzing the results of interviews and data the documentation data that has been obtained is accompanied by existing theories, namely about marriage and *Al-Dzari'ah*.

The results of research on postponing marriages during the month of Rajab among Sumenep palace families have been preserved from the past until now. This hereditary inheritance is based on the death of Sultan Abdurrachman, the king of Sumenep, in the month of Rajab, that is, this month is used as a moment of mourning for the Sumenep palace family. In implementing the practice of postponing marriage in the month of Rajab, they carry it out without going against sharia law. Even in this practice, they do not require it to be maintained, because everyone in their group is aware that in the Shari'ah there is no requirement to postpone marriages during the month of Rajab. In this practice, it has beneficial value, namely as a form of respect for their ancestors, where at this moment the focus is on remembering and praying for them. Then if you look at it from perspective *Sadd Al-Dzari'ah*, The practice of postponing marriages during the month of Rajab among Sumenep palace families is not included in the criteria indicators *Sadd Al-Dzari'ah*, because in this practice, the Sumenep palace family operates without opposing sharia law. This means that the postponement of the implementation of marriages in the month of Rajab as long as in its preservation nothing arises that violates the teachings of the Islamic religion, then it is permissible for it to continue to be preserved.

مستخلص البحث

محمد عرفان أكونج كوناوان، ١٩٨٠-٢٠٢٤. تأجيل الأعراس خلال شهر رجب لدى عائلات قصر سومينيب وجهة نظر الذريعة. أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المشرف: فريدة الشهداء م. ح. إ.

الكلمات الدالة: تأجيل الزواج، شهر رجب، سد الذريعة

الزواج له هدف نبيل جدا وهو بناء أسرة تكون سكونة مودة ورحمة. وبالطبع فإن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، بدءاً مما يجب الاستعداد له أثناء الزواج وحتى قبله. لدى مجتمع عائلة سومينيب المالكة ممارسة تأجيل الزيجات خلال شهر رجب. يهدف هذا البحث إلى مناقشة: (١) ما حدث في تأجيل الزواج في شهر رجب، ثم (٢) كيف تم النظر إلى تأجيل الزواج في شهر رجب من وجهة نظر الذريعة.

ويندرج هذا البحث في فئة البحث التجريبي ذو النهج النوعي. تم إجراء هذا البحث في منطقة سومينيب، مادورا، جاوة الشرقية. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث النوعي هي البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات المباشرة من عدة مصادر وكذلك من الكتب أو المجلات ذات الصلة بالبحث. وتمت معالجة البيانات من خلال تحليل نتائج المقابلات والبيانات الوثائقية التي تم الحصول عليها مصحوبة بالنظريات الموجودة، خاصة حول الزواج و الذريعة.

نتائج الأبحاث حول تأجيل الزيجات خلال شهر رجب بين عائلات قصر سومينيب محفوظة من الماضي حتى الآن. ويرتكز هذا الميراث الوراثي على وفاة السلطان عبد الرحمن ملك سومينيب في شهر رجب، أي أن هذا الشهر يستخدم كلحظة حداد على عائلة قصر سومينيب. وفي تطبيق عادة تأجيل الزواج في شهر رجب، يتم تنفيذها دون مخالفة للشريعة. وحتى في هذه الممارسة، فإنهم لا يشترطون الحفاظ عليه، لأن كل فرد في جماعتهم يعلم أنه ليس هناك شرط في الشريعة لتأجيل الزواج في شهر رجب. وفي هذه الممارسة لها قيمة مفيدة، أي كشكل من أشكال احترام أسلافهم، حيث يتم التركيز في هذه اللحظة على تذكيرهم والصلاة من أجلهم. ثم إذا نظرت إلى الأمر من منظور سد الذريعة، ممارسة تأجيل الزواج خلال شهر رجب بين عائلات قصر سومينيب ليست مدرجة في مؤشرات المعايير سد الذريعة، لأنه في هذه الممارسة تعمل عائلة قصر سومينيب دون معارضة الشريعة الإسلامية. وهذا يعني أن تأجيل تنفيذ الزيجات في شهر رجب ما دام لم ينشأ في حفظها ما يخالف تعاليم الدين الإسلامي، فيجوز استمرار حفظها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat memiliki ketergantungan pada kebiasaan yang terjadi lingkungannya. Indonesia merupakan negara luas, yang tentunya tidak dapat dipungkiri jika berbagai macam adanya suku dan budaya. Kehidupan masyarakat yang multikultural akan menyebabkan munculnya dialektika tradisi dengan agama.¹ Salah satunya dalam hal perkawinan, berbagai suku yang ada tentu akan ada berbagai macam perbedaan pada kebiasaan dalam melaksanakan sebuah perkawinan.

Untuk mencapai pada tujuan dari perkawinan beberapa dari golongan masyarakat tertentu memiliki cara yang berbeda pada umumnya. Perkawinan sendiri merupakan salah satu unsur pokok dalam masyarakat untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama untuk mencapai tujuan saling menentramkan antara keduanya, mengisi kekurangan satu sama lain, dan saling mendapatkan kasih sayang antara keduanya.² Perkawinan menjadi bagian dari sunnatullah bagi umat muslim. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang kuat, yang kemudian terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dilaksanakan di dalamnya.

¹ Mukti Ali, *Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Agama Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 38.

² Aida Ahmad dan Elita D. Qaseem, *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 20.

Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat dengan sebuah aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun. Hal inilah yang kemudian memicu para ulama-ulama membuat kaidah fiqh yang kemudian bisa dijadikan sebuah landasan dalam pengambilan hukum untuk menghadapi masalah-masalah masa kini yang belum disebutkan secara jelas dalam al-Quran dan Hadits.³

Sementara tujuan dari sebuah perkawinan sendiri adalah untuk tercapainya sebuah ikatan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang begitu sangat mulia, yakni bertujuan untuk saling menenangkan dan memenuhi kebutuhan akan kasih sayang antara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berfikir".⁴

Penjelasan ayat tersebut Allah SWT menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah. Makna dari kata "Sakinah" menggambarkan kehangatan dalam sebuah keluarga. "Sakinah"

³ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 139.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2009), 206.

juga berasal dari kata “*Sakanu*” yang artinya tempat tinggal.⁵ Artinya tempat dimana tiap anggota keluarga berlabuh dalam keadaan yang damai, sehingga akan tumbuh rasa cinta di antara para anggotanya.

Dalam hal ini dari berbagai macam adat dan tradisi yang ada di Indonesia berbeda dalam cara untuk mencapai dari tujuan sebuah perkawinan. Salah satunya bagi kalangan keluarga keraton yang ada di kabupaten Sumenep. Dalam upaya untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu, kalangan keluarga keraton Sumenep memiliki tradisi yang berupa sebuah kepercayaan menunda perkawinan pada bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri merupakan bulan ketujuh dari kalender Hijriyah. Dengan demikian kalangan keturunan keluarga keraton Sumenep menunda untuk melangsungkan perkawinan pada bulan Rajab, yakni tidak melaksanakan perkawinan pada bulan Rajab.

RB. Alvan Fatahillah merupakan salah satu keturunan keluarga keraton Sumenep yang hendak melaksanakan perkawinan tersebut pada bulan Rajab, yang kemudian terjadi penundaan dikarenakan akan dilaksanakan pada bulan Rajab. RB. Alvan Fatahillah menjelaskan bahwa perkawinannya yang direncanakan pada bulan Rajab ditunda dan akan dilaksanakan setelah bulan Rajab, yakni bulan Sya’ban.⁶

Untuk mencapai pada tujuan perkawinan dalam Islam telah banyak dijelaskan oleh ulama-ulama kita tentang berbagai macam banyak cara, seperti halnya upaya bentuk ikhtiyar sebelum melaksanakan perkawinan. Meskipun tidak

⁵ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, *Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Masalah*, (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) 12, no. 2 (2022): 15–34, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

⁶ RB. Alvan Fatahillah, Wawancara (Sumenep, 14 Januari 2024)

ada sebuah larangan yang pasti dalam melaksanakan perkawinan dalam bulan-bulan tertentu, namun pelaksanaan perkawinan dengan menentukan waktu di bulan-bulan tertentu, merupakan salah satu bentuk ikhtiyar dalam perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Namun dengan catatan tujuan dari proses bentuk ikhtiyar tersebut akan menggiring kita ke arah yang mana. Artinya jika hal tersebut menggiring pada suatu keburukan, maka hal tersebut akan tergolong pada hal keburukan, begitupun sebaliknya pada hal kebaikan.

Perkembangan hukum dalam Islam (Ijtihad) yang memiliki tujuan untuk menghapus suatu *madharat* yang akan terjadi dan mengancam pada kehidupan umat islam yaitu *Al-dzari'ah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif.⁷ Ibnu Al-qayyim berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin bahwa *Al-dzari'ah* secara istilah sesuatu yang menjadi perantara atau wasilah untuk mencapai pada tujuannya.⁸ Hal ini dapat di analogikan dengan ditanamnya sebuah anggur. Menanam anggur merupakan sesuatu hal yang mubah, namun jika proses penanaman anggur tersebut untuk sebuah proses menghasilkan hal yang berupa mafsadat seperti halnya miras, maka perbuatan yang awalnya boleh-boleh saja akan menjadi tidak boleh, karena tujuan dari perbuatan tersebut akan menimbulkan mafsadat. Penulis akan meneliti hal tersebut dengan penelitian yang berjudul “Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab di Kalangan Keluarga Keraton Sumenep Perspektif *Al-dzari'ah*.”.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Beirut:Daarr Al-Fikr, 1958), 290.

⁸ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), 399.

B. Rumusan masalah

Adapun berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton kabupaten Sumenep di tinjau dari perspektif *Al-dzari'ah*?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik dan latar belakang penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton kabupaten Sumenep.
2. Untuk menjelaskan penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton kabupaten Sumenep di tinjau dari perspektif *Al-dzari'ah*.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Secara teoritik

Pada penelitian ini penulis berharap agar bisa memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan juga dapat dijadikan landasan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial. Penulis juga berharap agar dapat membuka pintu masuk pemahaman masyarakat yang terkait bagaimana

pandangan *Sadd Al-dzari'ah* terhadap penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keraton kabupaten Sumenep, dan juga bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan data dan rujukan pada awal penelitian.

2. Secara praktis

Adapun secara praktis penulisan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, ada beberapa kata kunci yang dijelaskan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Penundaan Perkawinan

Penundaan perkawinan adalah perencanaan pelaksanaan perkawinan yang telah ditentukan jadwalnya, namun pelaksanaannya tidak tepat dengan rencana yang sudah ditentukan atau tertunda.

2. Bulan Rajab

Bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dalam kalender Islam. Bulan ini termasuk salah satu bulan yang istimewa. Dalam kitab *I'aratut Thalibin* dijelaskan bahwa "*Rajab*" merupakan penjabaran dari kata "*Tarjib*" yang memiliki makna mengagungkan atau memuliakan. Masyarakat arab dahulu memuliakan bulan Rajab melebihi bulan-bulan lainnya. Bulan Rajab juga disebut "*Al-ashob*" karena derasnya kebaikan pada bulan ini. Kemudian "*Al-*

ashom” juga sebutan dari bulan ini, karena pada bulan ini tidak terdengar suara senjata pada bulan ini.⁹

3. Keraton Sumenep

Keraton Sumenep merupakan peninggalan tempat tinggal raja yang berada di Sumenep. Sejarah dari Sumenep salah satunya tidak luput dengan adanya keraton Sumenep, dimana pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang berada di Sumenep yang sampai kini masih ada keturunannya.

4. *Al-dzari'ah*

Dalam istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *Al-dzari'ah* adalah suatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal, serta yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *Al-dzari'ah* lebih kepada metode yang membahas perihal dampak dari sebuah media atau proses. Jika media mubah yang dianjurkan kepada syari'at, maka dianjurkan, namun apabila dampaknya kepada sesuatu yang diharamkan, semisal akan timbul sebuah kemudharatan atau kerusakan maka hukumnya tidak diperbolehkan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, memberikan bagian Pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian dengan menyajikan alasan yang mendasari penelitian. Selanjutnya, identifikasi masalah yang dihadapi dengan mengusulkan potensi komplikasi yang dapat

⁹ Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *I'anatut Thalibin*, Juz 2, 307

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

muncul dari topik penelitian yang dipilih. Lalu, ada rumusan masalah berfungsi sebagai titik referensi bagi peneliti ketika mengartikulasikan masalah. Penelitian ini akan menguraikan maksud dan tujuan penelitian, serta potensi manfaatnya. Selain itu, definisi operasional akan diberikan untuk memfasilitasi pemahaman temuan penelitian. Setelah memahami bab ini, gambaran jelas dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan terlihat.

Bab II, berisi tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, konsep mengenai pengertian perkawinan, rukun, syarat dari perkawinan, sertaperihal yang dilarang, dan waktu-waktu yang baik dalam melaksanakan perkawinan, dan juga teori mengenai *Al-Dzari'ah*. Tujuan dari Bab II yakni untuk menawarkan penjelasan teoretis dari persoalan terkini.

Bab III, menguraikan metode penelitian yang meliputi berbagai jenis penelitian, pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian. Pemilihan data untuk penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana data dapat dikelola dan diatur secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat.

Bab IV, menyajikan temuan dan analisis penelitian, yang meliputi pengungkapan data dari rumusan masalah, yangmana membahas tentang latar belakang terjadinya penundaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep dan juga bagaimana pandangan *Al-dzari'ah* terhadap fenomena tersebut.

Bab V, yakni penutup yang mencakup kesimpulan dan saran sebagai penutup, bab-bab sebelumnya telah menguraikan tentang isi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Risna Ismawati, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Tradisi Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* Perspektif ‘*Urf* dalam *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”.¹¹ Dalam penelitian ini meneliti tentang alasan mengapa pernikahan *ngalor ngulon* dilarang di desa Purwoharjo dan bagaimana hukum tradisi tersebut ditinjau dari perspektif ‘*urf* dalam *maqasid syari’ah* Jasser Auda. Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data seperti observasi, studi pustaka, dan wawancara. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu tradisi larangan nikah *ngalor ngulon* terjadi karena beberapa faktor, salah satu faktor yang menyebabkan tradisi tersebut masih terjadi karena faktor kebiasaan, atau keyakinan, dan kurangnya pengetahuan agama. Sedangkan ditinjau dari perspektif ‘*urf* dalam *maqasid syari’ah* Jasser Auda, tradisi tersebut boleh dilestarikan dengan catatan menghilangkan unsur-unsur fasid atau kemudharatan dalam tradisi tersebut. Tradisi tersebut juga tidak serta merta melarang pernikahan, namun hanya pada konteks arah tertentu.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti, dan teori yang dipakai. Didalam penelitian

¹¹ Risna Ismawati, “Tradisi Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* Perspektif ‘*Urf* Dalam *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/10159/>.

terdahulu ini objek yang diteliti di desa Purwoharjo kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi, sedangkan objek yang diteliti oleh penulis yaitu di kalangan keluarga keturunan keraton Sumenep Madura. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu '*urf* dalam *maqasid syari'ah*' Jasser Auda, sedangkan teori yang digunakan oleh penulis yaitu *Al-dzari'ah*.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Farhan Rivandi mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Segeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu Apet* (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)".¹² Dalam penelitian ini meneliti tentang sebuah kepercayaan pada kalangan masyarakat kecamatan Lembah Sabil kabupaten Aceh Barat Daya yang ketika menikah pada bulan *Meu Apet* atau Dzulqa'dah akan menimbulkan suatu yang buruk, seperti halnya akan terjadi kendala dalam hal rezeki dan perceraian dalam pernikahannya. Dalam penelitian ini juga meneliti tentang bagaimana peristiwa tersebut ditinjau dari hukum Islam yakni '*urf*'. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu masyarakat kecamatan Lembah Sabil kabupaten Aceh Barat Daya masih menganggap bulan *Meu Apet* tersebut adalah bulan yang angker, sehingga untuk menyelenggarakan pernikahan pada bulan tersebut dianggap kurang baik. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam yakni '*urf*' yang dilakukan masyarakat kecamatan Lembah sabil kabupaten Aceh Barat Daya tersebut merupakan kategori '*urf fasid*', karena masyarakat tersebut memiliki

¹² Farhan Rivandi "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu Apet* (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/23295/>

kepercayaan demikian, yakni kepercayaan yang akan menimbulkan suatu kemusyrikan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada objek yang akan diteliti dan teori yang digunakan. Didalam penelitian terdahulu ini objek yang digunakan adalah masyarakat kecamatan Lembah Sabil Kabupaetn Aceh barat Daya, sedangkan objek yang akan penulis teliti yaitu pada kalangan keluarga keturunan keraton Sumenep Madura. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu ini yaitu '*urf*', sedangkan teori yang digunakan oleh penulis skripsi ini yaitu *Al-dzari'ah*. Selain perbedaan dari hal tersebut juga terdapat pada waktu pernikahannya, didalam penelitian terdahulu ini pada bulan *Meu Apet* yakni Dzulqa'dah, sedangkan penulis pada waktu bulan Rajab.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan Siti Lathifah mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di desa *Ngemplak kidul* dan desa Pohijo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati)".¹³ Dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana perspektif masyarakat desa *Ngemplak Kidul* dan desa Pohijo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa, dan bagaimana tinjauan '*urf* terhadap larangan perkawinan antar desa tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu masyarakat desa *Ngemplak Kidul* dan desa Pohijo kecamatan Margoyoso dalam memahami hal tersebut terdapat

¹³ Siti Lathifah, "Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/14785/>

perbedaan, karena sebagian masyarakat hanya menganggap hal tersebut hanya sebuah mitos. Namun sebagian masyarakat yang meyakini pada larangan pernikahan tersebut dikarenakan mereka meyakini terhadap sesepuh desa dan mengetahui alasan dibalik pelarangan pernikahan tersebut. Adapun dalam perspektif '*urf*', larangan perkawinan antar desa tersebut merupakan '*Urf Fasid*', karena masyarakat yang meyakini pada larangan tersebut merupakan bentuk kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', serta meyakini bahwa akan menimbulkan suatu keburukan.

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada objek yang akan diteliti dan teori yang digunakan. Dalam penelitian penulis akan meneliti tentang penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab yang terjadi di kalangan keluarga keraton Sumenep Madura. Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis yaitu *Al-dzariah*.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saiful Munif Jazuli mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan".¹⁴ Dalam penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat di desa Dukuh kecamatan Lambeyan kabupaten Magetan terhadap

¹⁴ Saiful Munif Jazuli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15925/>

larangan menikah pada bulan Muharram. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana peristiwa tersebut jika ditinjau dari hukum islam.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu masyarakat di desa Dukuh kecamatan Lambeyan kabupaten Magetan masih meyakini bahwa jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan pandangan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram tersebut tidak dapat dijadikan sebuah hukum, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama, yakni tidak ada ketetapan hukum dalam larangan yang terjadi di desa tersebut, namun dalam penelitian ini *'urf* menjadi teori yang digunakan. Larangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut dikategorikan pada *'urf fasid*, karena kepercayaan yang di anut oleh masyarakat, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kemusyrikan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti, dan teori yang digunakan. Dalam penelitian penulis objek yang digunakan yaitu pada kalangan keluarga keturunan keraton Sumenep, sedangkan dalam penelitian terdahulu pada masyarakat desa Dukuh kecamatan Lambeyan kabupaten Magetan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yaitu *'urf*, sedangkan teori yang digunakan oleh penulis yaitu *Al-dzari'ah*.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan Zainul Mustofa mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar

(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”.¹⁵

Dalam penelitian ini meneliti tentang pandangan masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang terhadap larangan menikah di bulan Shafar. Dalam penelitian ini juga meneliti bagaimana larangan pernikahan tersebut ditinjau dari perspektif ‘*Urf*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang menjalankan tradisi larangan menikah pada bulan Shafar karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu, karena menganggap bulan tersebut merupakan bulan yang kurang baik untuk melakukan pernikahan. Adapun larangan pernikahan pada bulan Shafar ditinjau dari perspektif ‘*Urf* yaitu boleh, karena dalam pandangan masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang terhadap larangan pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik, namun masyarakat tersebut tetap meyakini bahwa segala hal yang akan terjadi tetap atas kehendak Allah SWT. yakni bukan dari bulan Shafarnya. Bulan Shafar hanya menjadi perantara saja dan tetap menganggap bulan Shafar sebagai bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan sebuah kemusyrikan didalamnya.

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek yang akan diteliti, dan teori yang dipakai didalamnya. Dalam penelitian penulis objek yang akan diteliti adalah pada kalangan keluarga

¹⁵ Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9457/>

keraton Sumenep Madura, sedangkan teori yang akan dipakai penulis yaitu *Al-dzari'ah*.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang akan diteliti:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

N	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah <i>Ngalor Ngulon</i> Perspektif 'Urf dalam Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)"	Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	a. Meneliti tradisi larangan nikah <i>ngalor ngulon</i> yang ada di desa Purwoharjo kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi b. Menggunakan 'Urf sebagai teorinya
2	Farhan Rivandi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan <i>Meu Apet</i> (Studi Kasus di kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)"	Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	a. Meneliti persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan <i>Meu Apet</i> yang ada di Kecamatan Lembah Sabil kabupaten Aceh Barat Daya b. Menggunakan 'Urf sebagai teorinya
3	Saiful Munif Jazuli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan)"	Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	a. Meneliti tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang ada di desa Dukuh kecamatan Lambeyan kabupaten Magetan b. Menggunakan 'Urf sebagai teorinya
4	Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno	Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	a. Meneliti persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di bulan Shafar yang ada di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten

	Kabupaten Jombang)”		b. Jombang Menggunakan ‘Urf sebagai teorinya
5	Siti Lathifah, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”	Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	a. Meneliti tentang tinjauan ‘Urf terhadap larangan perkawinan antar desa yang ada di desa <i>Ngemplak Kidul</i> dan desa <i>Pohijo</i> kecamatan Margoyoso kabupaten Pati b. Menggunakan ‘Urf sebagai teorinya

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu pada fokus penelitian, yakni praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab yang ada di kabupaten Sumenep Madura yang mana terjadi pada kalangan keluarga keturunan keraton Sumenep, kemudian mengkajinya dengan perspektif *Al-dzari’ah*.

B. Landasan Teori

Adapun beberapa landasan teori dari penelitian ini yaitu:

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Hidup berpasang-pasangan merupakan sunnatullah bagi seluruh ciptaan-Nya, diantaranya manusia, hewan dan juga tumbuhan. Adapun salah satu bentuk hidup yang berpasang-pasangan yang dilakukan manusia adalah perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan ikatan yang kuat *mitsaqan ghalidza* dan sangat sakral.¹⁶ Adapun perkawinan menurut kaidah hukum

¹⁶ Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari,” Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir 3, no. 1 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

dan ajaran agama merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan saling mendamaikan dan memenuhi kebutuhan cinta dan kasih diantara keduanya.¹⁷

b. Hukum Perkawinan

Adapun hukum melangsungkan perkawinan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram jika dilihat dari status orang yang melakukannya serta tujuan melakukannya.¹⁸ Perkawinan menjadi wajib ketika perkawinan sangat mendesak dari segi fisik, sedangkan mencukupi dari biaya hidup. Jadi jika dia belum menikah, dia khawatir tentang perzinahan, maka dia harus menikah. Perkawinan sunnah bagi mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah tetapi jika tidak menikah tidak dikhawatirkan melakukan perzinahan.¹⁹ Perkawinan dimubahkan bagi orang yang mampu melaksanakan perkawinan, tetapi jika tidak melaksanakannya, tidak dikhawatirkan melakukan perzinahan. Dan jika mereka menikah, mereka tidak meninggalkan istri mereka.²⁰ Perkawinan diharamkan kepada mereka yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istrinya, dan syahwatnya tidak mendesak, maka haram menikah. karena mereka tidak dapat berhubungan seks, mencari nafkah, atau bekerja secara ilegal, meskipun mereka menikah dengan bahagia dan takut

¹⁷ Aida Ahmad dan Elita D. Qaseem, *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 21.

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

¹⁹ Abdul Malik Kamal bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka AtTazkia, 2013), 112.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 81.

melakukan perzinahan, klasifikasi hukum ini juga berlaku untuk perempuan.²¹

Adapun rukun-rukun dalam melaksanakan perkawinan, yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.²²

Syarat sah perkawinan di atas adalah aturan pokok yang harus terpenuhi agar perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sah, dan sah secara hukum.

c. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula perkawinan. Perkawinan bukan hanya suatu legalitas dalam hubungan badan antara pasangan suami istri, akan tetapi ada beberapa tujuan dalam mempertahankan hubungan perkawinannya, diantaranya:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.²³

Ini adalah salah satu tujuan utama pernikahan. Memperoleh keturunan yang sah juga membutuhkan perkawinan yang sah.

2. Untuk rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan harmonis itulah yang kita istilahkan sebagai rumah sakinah, mawaddah,

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

²² Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), 41.

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 43.

warahmah.²⁴ Bangsa yang terdiri dari sekelompok keluarga yang rukun dan kuat maka bangsa tersebut juga kuat. Sebaliknya, jika keluarga sebagai pondasi bangsa lemah, maka lemahlah bangsa tersebut.

3. Sebagai penyaluran nafsu yang sah dan penyaluran kasih sayang yang dilandasi tanggung jawab.²⁵ Telah diketahui secara luas bahwa semua manusia memiliki hasrat seksual yang perlu disalurkan dengan baik, sehingga perkawinan adalah satu-satunya cara penyaluran biologis yang sah. Jika disalurkan dengan benar, nafsu dapat melindungi dirinya dari bahaya yang disebabkan oleh nafsu.

d. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Islam

Larangan perkawinan yang pertama adalah dalam hal mahram. Secara umum menurut syariah, ada dua larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang dilarang, yaitularangan selamanya dan larangan sementara.

1. Larangan Selamanya (*Mahram Muabbad*)

Wanita yang haram dikawin selamanya adalah karena sebab hubungan Nasab, saudara sepersusuan dan hubungan perkawinan.

a) Sebab nasab, diantaranya yaitu:

- i. Ibu, kerabat perempuan dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek, dari ayah maupun ibu.
- ii. Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki atau perempuan.
- iii. Saudara sekandung baik seayah seibu atau dari salah satunya
- iv. Bibi, baik saudara sekandung ayah ataupun ibu danterus ke atas.

²⁴ Yulinar Aditiya, "Kedamaian, Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Pernikahan," *Jurnal Binti Amanah*, No. 15 (2020),13.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 92.

- v. Keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki atau perempuan dan terus ke bawah.²⁶
- b) Sebab Sepersusuan
 - i. Ibu susuan, ibu yang pernah menyusui.
 - ii. Nenek susuan, yaitu ibu dari seorang yang pernah menyusui
 - iii. Bibi susuan.
 - iv. Keponakan susuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
 - v. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah atau seibu.²⁷
- c) Sebab hubungan perkawinan
 - i. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas.
 - ii. Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi pergaulan antara suami dengan ibu anak tersebut.
 - iii. Menantu.
 - iv. Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah. Untuk masalah ini tidak disyaratkan untuk adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.²⁸

2. Larangan yang bersifat sementara (*Mahram Muaqqat*)

- a) Haram bagi dua wanita kakak beradik untuk kawin dengan seorang pria pada saat yang sama. Jika salah seorang wanita tersebut meninggal atau bercerai, maka pria tersebut baru dapat mengawini adik perempuan atau kakak perempuan dari wanita yang meninggal atau bercerai.²⁹
- b) Seorang wanita yang masih berstatus istri dari seorang pria, tidak dapat kawin dengan pria yang lain.
- c) Wanita yang berada dalam tahap iddah perceraian hidup atau mati.
- d) Seorang wanita yang telah bercerai tiga kali tidak diperbolehkan untuk kawin lagi dengan mantan suaminya kecuali dia telah menikah lagi dengan orang lain, melakukan hubungan seksual dan menceraikan suaminya yang terakhir dan masa iddah nya telah berakhir.
- e) Wanita yang sedang melaksanakan ibadah ihram, baik haji maupun umroh.³⁰

²⁶ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 86.

²⁷ Darajat, *Ilmu Fikih*, 87.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 108.

²⁹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 112.

³⁰ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 120.

e. Bulan Baik untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Islam

Islam memang tidak pernah melarang untuk melaksanakan pernikahan pada bulan tertentu. Yang berarti semua hari maupun bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Namun ada beberapa bulan yang dianggap lebih baik dalam melaksanakan pernikahan karena Rasulullah SAW melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut. Berikut adalah beberapa bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan pernikahan dalam Islam:

1) Syawal

Perkawinan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah, yang merupakan bulan setelah bulan Ramadhan. Peristiwa pernikahan ini terjadi beberapa waktu setelah wafatnya Khadijah, sekitar tahun 2 H (Hijriyah) atau sekitar satu tahun sebelum Hijrah (pemindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah). Pernikahan ini terjadi ketika Aisyah masih remaja, sekitar usia sembilan tahun, dan dikonsumsi saat Aisyah berusia sekitar 12 tahun. Pernikahan ini memiliki konteks budaya dan historis yang perlu dipahami sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya. Perkawinan pada usia muda adalah umum pada masa itu dan dianggap sesuai dengan praktik sosial pada masa itu.

Aisyah menjadi salah satu istri yang paling dicintai dan berpengaruh dalam hidup Rasulullah SAW. Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam Islam dan memiliki peran penting dalam menyebarkan

dan mempertahankan ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah. Aisyah juga memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa dan banyak hadits yang diriwayatkan darinya. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah menunjukkan berbagai aspek, termasuk pentingnya pendidikan, peran perempuan dalam masyarakat, dan hubungan antara generasi muda dan tua. Meskipun pernikahan ini sering kali menjadi sasaran kritik atau kontroversi dalam konteks zaman modern, penting untuk memahami dan mengevaluasi peristiwa tersebut dalam konteks sejarah dan budaya.³¹

2) Rabi'ul Awal

Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Keistimewaan bulan ini semakin bertambah karena tepat pada 10 Rabiul Awal, Rasulullah SAW kawin dengan Khadijah Binti Khuwailid di kota Mekah. Perkawinan Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid adalah perkawinan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Khadijah adalah seorang janda kaya yang terkenal karena kecerdasan dan kejujuran. Pada saat itu, Rasulullah SAW bekerja sebagai pedagang yang dipercaya oleh Khadijah untuk mengelola perdagangan barang dagangannya. Selama bekerja bersama, Rasulullah SAW menarik perhatian Khadijah dengan sifat-sifatnya yang jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Khadijah sangat terkesan dengan integritas dan moralitasnya, sehingga ia menawarkan pernikahan kepada Rasulullah

³¹ Eli Susanti Siswanto, Nirna Lensi, Ifnaldi Nural, "Pendidikan Moral Aisyah R.A Dalam Buku Sulaiman An-Nadawi," 2021, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1906/1417>

SAW. Meskipun perbedaan usia mereka yang cukup signifikan, Rasulullah menerima tawaran tersebut.³²

Perkawinan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi keduanya. Khadijah menjadi istri yang setia dan pendukung utama bagi Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas kenabian. Mereka memiliki beberapa anak, termasuk putri tertua mereka yang bernama Fatimah, yang kelak menjadi ibu dari cucu-cucu Rasulullah SAW yang terkenal seperti Imam Hasan dan Imam Husain. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah memberikan contoh tentang pentingnya kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan antara pasangan suami istri. Khadijah juga merupakan salah satu pendukung utama Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam di awal-awal kenabian beliau.³³

3) Muharram

Bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki keistimewaan tersendiri sebagai awal tahun baru, memberikan semangat untuk memulai kehidupan dan langkah yang baru. Selain itu, dalam bulan Muharram, Rasulullah SAW melamar dan menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, serta seorang perempuan dari Bani Israel bernama Shafiyah binti Huyay bin Akhtab. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Muharram juga menjadi bulan yang

³² Sarah Dina Mohd Adnan & Nang Naemah Nik Dahala Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, "Penentuan Tarikh Perkahwinan Rasulullah Saw Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini," 2017, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/20004/>.

³³ Fenki Rohmawan, "Takhrij Hadits Tentang Keutamaan Khadijah Binti Khuwalid," 2023, <https://files.osf.io/v1/resources/tk3bh/providers/osfstorage/645a1f3e48dc1f2a89bd6a67?action=download&direct&version=2>.

baik untuk melangsungkan pernikahan, memperkuat makna kebaikan dalam bulan ini.³⁴

2. *Al-dzari'ah*

a. Pengertian *Al-dzari'ah*

Segala perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Dengan contoh lain, apabila seseorang ingin melakukan pembunuhan, ia sebelumnya harus melakukan beberapa kegiatan seperti memiliki senjata untuk membunuh dan mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan itu. Membunuh merupakan kegiatan pokok yang dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut dengan perantara atau pendahuluan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara'dan termasuk ke dalam hukum *taklifi* yang lima atau yang disebut *al-Ahkam al-Khamsah* untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang di larang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang

³⁴ Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah*,(Jakarta: Robbani Press, 2005), 722.

mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung, Contohnya:

1. Wudhu adalah perbuatan pendahuluan (perantara) untuk melaksanakan shalat. Namun kewajiban wudhu itu sendiri telah diatur hukumnya dalam Al-qur'an. Dalam hal ini jelas bahwa hukum, untuk perbuatan pendahuluan (Perantara) itu sama dengan hukum bagi perbuatan pokoknya, yakni sama-sama wajib.³⁵
2. Menuntut ilmu hukumnya wajib berdasarkan hadis nabi. Namun untuk terlaksananya kewajiban menuntut ilmu itu, ada yang harus dilakukan sebelumnya, seperti mendirikan sekolah. Tetapi untuk mendirikan sekolah itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung.

Al-dzari'ah secara Bahasa adalah sebuah jalan atau cara untuk menuju suatu hal tertentu.³⁶ Disamping itu, Ulama Ushul berpendapat bahwasanya *Al-dzari'ah* adalah jalan atau cara untuk menuju suatu hal yang dilarang serta mengandung sebuah kemudharatan.³⁷

Wahbah Zuhaili mengklasifikasikan *Al-dzariah*³⁸ menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Sadd Al-dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang buruk atau mengandung hal buruk.

³⁵ Lihat contoh klasifikasi *Al-Dzari'ah* Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 874.

³⁶ Frasa "tertentu" dalam hal ini ditinjau dari Hukum Syari'atnya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986) Hlm. 873.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 873.

³⁸ Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 884.

2) *Fath Al-dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang baik.³⁹

Secara Bahasa *Sadd Al-dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf –mudhaf ilaih* yang terdiri dari kata *Saad* dan *Al-dzari'ah*. Kata pertama berasal dari kata kerja *sadda ya suddu*, yang berarti menutu/menempati. Yang bermaksud menutu jalan terjadinya sebuah kerusakan. Sedangkan kata *Al-dzari'ah* berarti sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada ssesuatu jalan.⁴⁰

Secara Bahasa, *Al-dzari'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi. Baik atau buruk”.⁴¹

Arti yang secara Bahasa ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan dafinisi tentang *Dzari'ah*. Yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.⁴²

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986), 879.

⁴⁰ Nurdin Barooh, “*metamorphosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*” (sebuah kajian perbandingan), *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2017), 293.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 449.

Sehingga menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dari *Al-dzari'ah* yang memiliki tujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *Al-dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Al-dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, yang dilarang, yang disebut *Sadd Al-dzari'ah*, sedangkan yang kedua adalah yang dituntut untuk dilaksanakan, yang biasa disebut dengan *Fath Al-dzari'ah*.

Dalam istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *Al-dzari'ah* adalah suatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal, serta yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah bahwa metode *Sadd Al-dzari'ah* lebih kepada metode yang membahas perihal dampak dari sebuah media. Jika media mubah yang dianjurkan kepada syari'at, maka dianjurkan, namun apabila dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, misalnya akan timbul sebuah kemudharatan atau kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram).

b. Metode penentuan Hukum *Al-dzari'ah*

Predikat-predikat hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *Al-dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi⁴⁴, yaitu:

1. Dari segi *Al-baits* (motif pelaku), dan

⁴² Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986), 873.

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

⁴⁴ Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 879.

2. Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan niat dari pelaku.

Al-baits merupakan motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) ataupun motif untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram).⁴⁵

Kemudian tinjauan yang kedua, yaitu motif pada segi *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tersebut berupa kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib/sunnah). Begitu pula sebaliknya, apabila rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang. Sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).⁴⁶

Hal seperti ini bukan berarti sebuah upaya dari pengekangan hukum, akan tetapi karena salah satu tujuan dari adanya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan tercapainya sebuah kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika sesuatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka hal pertama dalam metode ini adalah menjaga atas berbagai

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 237.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 327.

kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

c. Kedudukan *Al-dzari'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqih menyinggung perihal *Al-dzari'ah*, namun sangat sedikit yang membahas hal tersebut dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ditempatkannya *Al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *Syara'* tidak menempatkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *Washilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal tersebut menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *Washilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *Syara'* terhadap perbuatan pokok.⁴⁷ Masalah tersebut menjadi perhatian ulama karena banyak Ayat-Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, contohnya:

1. Surah Al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

“janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”⁴⁸

Melihat Ayat diatas, sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah iu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 345.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2009), 107.

memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menimbulkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

2. Surat An-Nuur (24):31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya”.*⁴⁹

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui oleh orang lain, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terhalang.

Dari dua contoh Ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (*Kesimpulan/Akibat*) dari perbuatan itu.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2009), 201.

Dengan memandang pada akibat yang dihasilkan ini, maka perbuatan dibagi menjadi dua bentuk:

1. Apabila akibat yang ditimbulkan baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. Apabila akibat yang ditimbulkan buruk, maka segala sesuatu yang didorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.⁵⁰

d. Pengelompokan *Al-dzari'ah*

Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, *Al-dzari'ah* dibagi menjadi empat⁵¹, yaitu;
 - a) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
 - b) *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti *Nikah Muhalil*, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya adalah boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram, sehingga menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 879.

⁵¹ Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 884.

karena kegiatan tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka mencaci sembah agama lain menjadi terlarang melakukannya.

c) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan. Namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya⁵², seperti berhiasnya seorang yang baru kematian suaminya dan sedang berada dalam masa *'iddah*. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru ketika suaminya baru meninggal dan masih dalam masa *'Iddah* sehingga keadaannya menjadi lain.

d) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya.⁵³ Contoh dalam hal ini adalah melihat perempuan ketika dipinang.

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, *Al-Dzari'ah* dibagi kepada empat jenis⁵⁴, yaitu;

a) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *Dzari'ah* itu tidak dihindarkan, maka pasti akan terjadi kerusakan.

b) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya,

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), 203.

⁵³ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 173.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986), 885.

yakni jika *Dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

c) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *Dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Contohnya, jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya seringkali dijadikan sarana untuk riba

d) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang.⁵⁵ Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya, tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar sehingga terjatuh ke dalam lubang.

e. Pandangan Ulama tentang *Al-Dzari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma'ulama' tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Al-Dzari'ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan kehati-hatian dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986), 886.

Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan kehati-hatian itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.⁵⁶

Jumhur ulama' yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metoda *Al-Dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor mashlahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Al-Dzari'ah*.

Dasar ulama pegangan ulama untuk menggunakan *Al-Dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadhat, bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil Prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”⁵⁷

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (*bercampur*), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

⁵⁶ Nurdin Barooh, “*metamorphosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*” (sebuah kajian perbandingan), *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2017), 290.

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 124.

*“apabila tercampur antara yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.*⁵⁸

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, kemudian dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Laporan lapangan dianggap sebagai pendekatan luas untuk pengumpulan data kualitatif. Penelitian lapangan biasanya melakukan catatan secara ekstensif kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.⁵⁹ Maka dari itu penulis disini akan turun langsung pada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data-data pada penelitian ini, yakni pada kalangan keluarga keturunan keraton Sumenep.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini merujuk pada penelitian yang sifatnya deskriptif, dan metode penelitian ini umumnya digunakan dalam ranah fenomenologi sosial.⁶⁰ Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tentang obyek yang akan di teliti dengan mencatat semua hal yang terkait pada obyek yang akan diteliti.⁶¹

C. Sumber Data

⁵⁹ Made laut mertha jaya, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (teori, penerapan, dan riset nyata)*, (yogyakarta: quadrant, 2020), 126.

⁶⁰ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>

⁶¹ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

a) Data Primer

Adapun data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah data hasil dari wawancara. Informan yang akan diwawancarai adalah masyarakat keturunan keluarga keraton kabupaten Sumenep, khususnya yang menjadi sesepuh dalam kalangan keluarga keraton.

b) Data Sekunder

Adapun data yang akan dijadikan data pendukung atau penguat dalam penelitian ini akan didapatkan dari buku-buku seperti "*Fiqh Munakahat*" karya Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*" karya Slamet Abidin dan Aminuddin, Kitab "*Ushul Al-Fiqh Al-Islami*" karya Wahbah Zuhaili, "*Ushul Fiqh*" karya Abd. Rahman Dahlan, "*Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta Tokoh Didalamnya*" Karya Akhmad Bendara.

D. Metode pengumpulan kata

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi atau ide dengan melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah satu topik yang ditentukan.⁶²

Penulis akan mewawancarai langsung pihak keluarga keturunan keraton kabupaten Sumenep, dan penulis akan menggunakan wawancara tidak

⁶² Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 8.

terstruktur, agar informan lebih leluasa dan mendalam dalam memberikan informasi yang terkait.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2
Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	RB. Syamsul Arifin	Tokoh Keturunan Keraton
2	RA. Siti Mahmudah	Tokoh Keturunan Keraton
3	RA. Hawiyatul	Tokoh Keturunan Keraton
4	RB. Alfian Fatahillah	Calon Pengantin Keturunan Keraton
5	RA. Nur Khalida	Calon Pengantin Keturunan Keraton

b) Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen, yakni dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam bentuk konteks. Dalam metode ini penulis akan mencari data seperti buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan tema tulisan penulis. Seperti “*Fiqh Munakahat*” karya Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*” karya Slamet Abidin dan Aminuddin, Kitab “*Ushul Al-Fiqh Al-Islami*” karya Wahbah Zuhaili, “*Ushul Fiqh*” karya Abd. Rahman Dahlan, “*Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta Tokoh Didalamnya*” Karya Akhmad Bendara.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a) Editing

Editing dilakukan setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian data yang sudah dikumpulkan diamati, diteliti dan diperbaiki lagi jika terdapat ketidakjelasan. Dalam hal ini penulis tentunya akan mengkaji kembali dalam segi kelengkapan, kejelasan, dan keterkaitan dengan tema yang diteliti dengan data lainnya.⁶³ Penulis setelah mendapatkan data-data hasil wawancara akan meneliti kembali, mengamati dan memperjelas yang terjadi ketidakjelasan pada data dalam keterkaitan dengan tema tulisan penulis.

b) Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan setelah semua data yang terkumpul dikoreksi kembali, dalam hal ini penyusunan data akan dilakukan dan dikelompokkan kedalam pola yang ditentukan agar dapat memudahkan peneliti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah editing selesai dilakukan penulis akan mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul.

c) Verifikasi

Kemudian penulis akan menverifikasi semua data-data yang diperoleh dengan upaya yang dilakukan dengan cara bentuk pembuktian terhadap kebenaran data yang dikumpulkan untuk dijadikan sebuah jaminan dalam kevaliditasan data yang diperoleh.

d) Analisis

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

Dalam analisis disini penulis akan menganalisis hasil data-data wawancara dan data-data lainnya dengan menggunakan pisau analisis *Al-dzari'ah* untuk menjawab dari rumusan masalah.

e) Kesimpulan

Setelah semua data-data yang terkumpul dianalisis kemudian penulis akan menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan bentuk pernyataan singkat yang terfokus untuk menjawab bagaimana penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton kabupaten Sumenep dan bagaimana penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton kabupaten Sumenep di tinjau dari perspektif *Al-dzariah*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Wilayah kabupaten Sumenep berada di ujung timur pulau Madura, dengan 27 kecamatan, 19 kecamatan daratan dan 8 kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau dan tersebar lalu membentuk pulau-pulau yang berpenghuni (48 pulau) dan yang tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara di kabupaten Sumenep yakni pulau Karamian yang terletak di kecamatan Masalembu dengan jarak 151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, sedangkan untuk pulau paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak $\pm$ 165 mil laut dari pelabuhan Kalianget.

Posisi geografis kabupaten Sumenep terletak diantara 113°32' - 116°16' Bujur Timur dan 4°55' - 7°24' Lintang Selatan. Adapun batas-batas dari kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:⁶⁴

Sebelah Selatan	Selat Madura
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Barat	Kabupaten Pamekasan
Sebelah Timur	Laut Jawa dan Laut Flores

Secara administratif kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dan luas wilayahnya mencapai 2.093,27 km². Untuk Pusat Pemerintahan kabupaten terdapat di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

Selanjutnya terkait populasi penduduk di kabupaten Sumenep, pada tahun

⁶⁴ <https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>

2016 populasi penduduknya mencapai 1.076.805 jiwa yang terdiri dari 512.211 laki-laki dan 564.594 perempuan. Jumlah penduduk perempuan memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, rasionya sebesar 90,6 yang berarti terdapat 91 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Hal ini sesuai dengan luas wilayah yakni sekitar 2.093, 46 km², dimana setiap km² ditempati oleh sebanyak 512 orang. Kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten Sumenep terdapat di kecamatan Kota Sumenep lalu selanjutnya berada di kecamatan Kalianget.⁶⁵

Gambar Peta Kabupaten Sumenep



2. Keadaan Demografis

Bahasa resmi yang digunakan di kabupaten Sumenep adalah Bahasa Indonesia dan untuk bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Madura. Selain itu untuk Pulau Kangean bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura dialek Kangean.

⁶⁵ <https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>

Tabel 3
Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumenep⁶⁶

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Pragaan	57,85 Km ²	64.940
2	Bluto	51,25 Km ²	47.297
3	Saronggi	67,71 Km ²	36.836
4	Giligenting	30,32 Km ²	24.053
5	Talango	50,27 Km ²	41.275
6	Kalianget	30,19 Km ²	41.002
7	Sumenep	27,84 Km ²	70.722
8	Batuan	27,10 Km ²	11.730
9	Lenteng	71,41 Km ²	61.444
10	Ganding	53,97 Km ²	38.242
11	Guluk-Guluk	59,57 Km ²	52.915
12	Pasongsongan	119,03 Km ²	46.828
13	Ambunten	50, 54 Km ²	39.601
14	Rubaru	84,86 Km ²	37.861
15	Dasuk	64,50 Km ²	30.060
16	Manding	68,88 Km ²	28.170
17	Batu Putih	112, 31 Km ²	43.929
18	Gapura	65,78 Km ²	38.362
19	Batang-Batang	80,36 Km ²	53.835
20	Dungkek	63,35 Km ²	38.043
21	Nonggunong	40,08 Km ²	14.488
22	Gayam	88,40 Km ²	35.148
23	Raas	38,90 Km ²	35.729
24	Sapeken	201,89 Km ²	40.206
25	Arjasa	241,99 Km ²	61.447
26	Kangeyan	204,68 Km ²	21.930
27	Masalembu	40,85 Km ²	23.229
Jumlah		2.093,47 Km²	1.079.322

3. Keadaan Ekonomi

- a. Sumber daya mineral terdiri dari jenis bahan galian golongan C antara lain yakni pospat, batu gamping, colsit/batu bintang, gypsum, pasir kuarsa, dolomite, batu lempung dan kaolin.

⁶⁶ Bab 2 Profil Kabupaten Sumenep, (Sumenep: Bidang Cipta Karya, 2017), 20.

- b. Sumber daya energi, selain galian golongan C terdapat juga bahan tambang strategis golongan A di pulau Pangerungan Besar, Pulau Sepanjang, Kecamatan Sapeken, perairan pulau Giligenting. Selain itu adapula beberapa tempat yang terindikasi mengandung gas dan minyak bumi yakni di sekitar pulau Masalembu, perairan Kalienaget, perairan pulau Raas dan pulau Kangean.
- c. Sumber daya air berdasarkan aspek geomorfologi terbagi menjadi 4 satuan wilayah antara lain daerah dataran, daerah perbukitan bergelombang halus, daerah perbukitan bergelombang kasar dan daerah perbukitan yang terpisah.⁶⁷

4. Keadaan Agama

Terkait agama yang dianut oleh penduduk di Kabupaten Sumenep itu beragam, berikut tabel agama yang terdapat di Kabupaten Sumenep:⁶⁸

Tabel 4
Agama Penduduk Masyarakat Kabupaten Sumenep

No	Agama	Jumlah Angka	Jumlah Persen
1	Agama Islam	1.033.854 jiwa	98,11%
2	Agama Kristen	685 jiwa	0.33%
3	Agama Katolik	478 jiwa	0,27%
4	Agama Buddha	118 jiwa	0,03%
5	Agama Hindu	8 jiwa	0.01%
6	Agama Konghucu	5 jiwa	0.002%

5. Sejarah Sumenep

Pulau Madura mula-mula terlihat oleh para pelayar-pelayar pada zaman

⁶⁷ Bab 2 Profil Kabupaten Sumenep, (Sumenep: Bidang Cipta Karya, 2017), 23.

⁶⁸ Profil Kabupaten Sumenep, 28.

purbakala yang kala itu seperti pulau terpecah-pecah yang merupakan puncak-puncak tanah yang tinggi (saat ini menjadi puncaknya bukit-bukit di Madura) dan beberapa tanah yang rendah sehingga jika air laut surut maka pasang tidak terlihat. Puncak-puncak yang terlihat diantaranya adalah Gunung Geger di kabupaten Bangkalan dan pegunungan Pajudan di kecamatan Guluk-Guluk kabupaten Sumenep.⁶⁹

Pemaknaan kata Sumenep pada zaman dulu sampai saat ini terdapat perbedaan yakni di kalangan yang tinggal di pusat kabupaten Sumenep menyebutnya dengan kata Sumenep, sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan menyebutnya Songennep. J.L. Brandes yang menerjemahkan buku Pararaton (buku yang ditulis pada tahun 1474-1485) menuliskan bahwa Songennep ialah sebenarnya bentuk nama yang sesuai menurut Madura. Alasan yang menguatkan keyakinan tersebut adalah kata Songennep lebih sesuai dengan lidah atau logat kebiasaan orang Madura, di Madura huruf “O” lebih banyak digunakan dibandingkan dengan huruf “U”.⁷⁰

Pada masa penjajahan Belanda yakni permulaan abad XVIII (1705) nama Songennep berubah menjadi Sumenep, sebab pada saat itu Belanda sudah memulai peran dalam menentukan politik di Madura. Bukti dari perubahan tersebut adalah banyaknya buku-buku karangan atau terbitan Belanda pada masa itu dengan menggunakan sebutan nama Sumenep. Adapun perubahan tersebut didasari oleh beberapa hal:

a. Menurut tata bahasa, hal ini disesuaikan dengan aksen Belanda untuk

⁶⁹ Drs. H. Iskandar Zulkarnain, MM, dkk, *Sejarah Sumenep*, (Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2014), 29.

⁷⁰ Zulkarnain, dkk, *Sejarah Sumenep*, 31.

mempermudah pengucapan, sebab bagi mereka lebih mudah mengucapkan kata Sumenep dibandingkan Songennep.

- b. Untuk menanamkan pengaruhnya, seperti halnya Jayakarta yang diubah menjadi Batavia sehingga Belanda merasakan bahwa perlunya melakukan perubahan nama dari Songennep menjadi Sumenep.

Nama Sumenep menjadi baku di pemerintah karena setelah Proklamasi Kemerdekaan RI disebut sebagai Kota Sumenep. Songennep secara etimologis memiliki arti yakni “*Song*” yang berarti relung, *geronggang* (bahasa Kawi), *Ennep* berarti mengendap (tenang), sehingga Songennep berarti lembah bekas endapan yang tenang.⁷¹ Adapula yang mengartikan “*Song*” berarti sejuk, rindang, payung, *Ennep* (tenang) sehingga mengartikannya sebagai lembah endapan yang sejuk dan rindang. Selain itu ada juga yang memaknai/mengartikan “*Song*” sebagai relung atau cekungan, *Ennep* (tenang), jadi Songennep berarti lembah, cekungan yang tenang atau sama dengan pelabuhan yang tenang.

Selanjutnya secara terminologi Songennep berasal dari kata-kata *Moso ngenep*, *Moso* dalam bahasa Madura berarti musuh sedangkan *ngenep* berarti bermalam, sehingga Songennep memiliki arti lawan atau musuh yang sedang menginap atau bermalam.⁷² Sumenep memang dikenal dengan adanya keraton yang masih berdiri sampai saat ini, meskipun keraton tersebut saat ini sudah dijadikan museum sekaligus tempat wisata bersejarah di kabupaten Sumenep. Sehingga dengan begitu, menandakan bahwasanya pada zaman dahulu

⁷¹ Drs. H. Iskandar Zulkarnain, MM, dkk, *Sejarah Sumenep*, (Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2014), 31.

⁷² Zulkarnain, dkk, *Sejarah Sumenep*, 32.

Sumenep ini adalah tempat atau kota yang dipimpin oleh raja dan berbentuk kerajaan. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri banyak keturunan-keturunan keraton Sumenep yang saat ini sudah menyebar khususnya di Sumenep meskipun tidak berada dalam ruang lingkup yang sama. Dengan begitu, beberapa masyarakat yang masih memiliki silsilah keturunan keraton Sumenep.

6. Sejarah Keraton Sumenep

a. Arya Wiraraja

Arya Wiraraja dilantik sebagai Adipati pertama Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi kabupaten Sumenep.⁷³ Selama dipimpin oleh Arya Wiraraja, banyak kemajuan yang dialami kerajaan Sumenep. Pria yang berasal dari desa Nangka Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan atau kemampuan yang baik. Arya Wiraraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat atau pengatur strategi, analisisnya cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengira Arya Wiraraja adalah seorang dukun.⁷⁴

Dalam usia 35 tahun, karir Arya Wiraraja cepat menanjak. Mulai jabatan Demang kerajaan Singosari, kemudian dipromosikan oleh Kartanegara raja Singosari menjadi Adipati kerajaan Sumenep. Setelah Arya Wiraraja meninggalkan Sumenep, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. Kekuasaan diserahkan kepada saudaranya yakni Arya Bangah dan keratonnya pindah ke desa Tanjung. Dan selanjutnya

⁷³ Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2016), 5.

⁷⁴ Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, 7.

diganti oleh anaknya yang bernama Panembahan Djoharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya bernama PanembahanMandaraja, yang mempunyai 2 anak bernama pangeran Bukabu yang kemudian mengganti ayahnya. Selanjutnya diganti oleh adiknya bernama pangeran Baragung.⁷⁵

b. Pangeran Jokotole

Pangeran Jokotole menjadi raja Sumenep yang ke 13 selama 45 tahun (1415-1460). Jokotole da adiknya bernama Jokowedi lahir dari Raden Ayu Potre Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan bathin (melalui mimpi) dengan Adipoday (Raja Sumenep ke 12). Karena hasil dari perkawinan Bathin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan diluar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan diluar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya maka kelahiran bayi RA Potre Koneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangya. Dan, ditemukan oleh Empu Kelleng yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya.⁷⁶

Peristiwa kelahiran Jokotole, terulang lagi oleh adiknya yaitu Jokowedi. Kesaktian Jokotole mulai terlihat pada usia 6 tahun lebih, seperti membuat alat-alat perkakas dengan tanpa bantuan dari alat apapun hanya dari badanya sendiri, yang hasilnya lebih bagus ketimbang ayah angkatnya sendiri. Lewat kesaktiannya itulah maka ia membantu para pekerja pandai besi yang

⁷⁵ Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2016), 6.

⁷⁶ Isni Herawati, *Keraton Sumenep Madura*, (Yogyakarta: 2014), 3.

kelelahan dan sakit akibat kepanasan termasuk ayah angkatnya dalam pengelasan membuat pintu gerbang raksasa atas pehendak Brawijaya VII. Dengan cara membakar dirinya dan kemudian menjadi arang itulah kemudian lewat pusarnya keluar cairan putih. Cairan putih tersebut untuk keperluan pengelasan pintu raksasa. Dan, akhirnya ia diberi hadiah emas dan uang logam seberat badannya. Akhirnya ia mengabdikan di kerajaan Majapahit untuk beberapa lama.⁷⁷

Banyak kesuksesan yang ia raih selama mengabdikan di kerajaan Majapahit tersebut yang sekaligus menjadi mantu dari Patih Muda Majapahit. Setibanya dari Sumenep ia bersama istrinya bernama Dewi Ratnadi bersua ke Keraton yang akhirnya bertemu dengan ibunya RA Potre Koneng dan kemudian dilantik menjadi Raja Sumenep dengan Gelar Pangeran Secodiningrat III. Saat menjadi raja ia terlibat pertempuran besar melawan raja dari Bali yaitu Dampo Awang, yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Jokotole dengan kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Dampo Awang. Dan kemudian kekuasaannya berakhir pada tahun 1460 dan kemudian digantikan oleh Arya Wigananda putra pertama dari Jokotole.⁷⁸

c. Raden Ayu Tirtonegoro dan Bindara Saod

Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai Kepala Pemerintahan yang ke 30. Menurut hikayat RA Tirtonegoro pada suatu malam bermimpi supaya Ratu kawin dengan Bindara Saod. Setelah Bindara Saod dipanggil, diceritakanlah

⁷⁷ Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2016), 9.

⁷⁸ Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep*, 10.

mimpi itu. Setelah ada kata sepakat perkawinan dilaksanakan, Bindara Saod menjadi suami Ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro.⁷⁹

Terjadi peristiwa tragis pada masa pemerintahan Ratu Tirtonegoro. Raden Purwonegoro Patih Kerajaan Sumenep waktu mencintai Ratu Tirtonegoro, sehingga sangat membenci Bindara Saod, bahkan merencanakan membunuhnya. Raden Purwonegoro datang ke keraton lalu mengayunkan pedang namun tidak mengenai sasaran dan pedang tertancap dalam ke tiang pendopo. Malah sebaliknya Raden Purwonegoro tewas di tangan Manteri Sawunggaling dan Kyai Sanggatarona. Seperti diketahui bahwa Ratu Tirtonegoro dan Purwonegoro sama-sama keturunan Tumenggung Yudonegoro Raja Sumenep ke 23. Akibatnya keluarga kerajaan Sumenep menjadi dua golongan yang berpihak pada Ratu Tirtonegoro diperbolehkan tetap tinggal di Sumenep dan diwajibkan merubah gelarnya dengan sebutan Kyai serta berjanji untuk tidak akan menentang Bindara Saod sampai tujuh turunan. Sedang golongan yang tidak setuju pada ketentuan tersebut dianjurkan meninggalkan kerajaan Sumenep dan kembali ke Pamekasan, Sampang atau Bangkalan.⁸⁰

d. Panembahan Somala

Bandara Saod dengan isterinya yang pertama di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saod itu datang ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang bernama Somala terlebih dahulu dalam menyungkem kepada Ratu

⁷⁹ Isni Herawati, *Keraton Sumenep Madura*, (Yogyakarta: 2014), 7.

⁸⁰ Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2016), 12.

sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya (Bindara Saod). Saat itu pula keluar wasiat Sang Ratu yang dicatat oleh sekretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari apabila Bindara Saod meninggal maka yang diperkenankan untuk mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saod meninggal 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal tahun 1762, sesuai dengan wasiat Ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala dengan gelar Panembahan Notokusumo I.⁸¹

Beberapa peristiwa penting pada zaman pemerintahan Somala antara lain menyerang negeri Blambangan dan berhasil menang sehingga Blambangan dan Panarukan menjadi wilayah kekuasaan Panembahan Notokusumo I. Kemudian beliau membangun keraton Sumenep yang sekarang berfungsi sebagai Pendopo Kabupaten. Selanjutnya beliau membangun Masjid Jamik pada tahun 1763, Asta Tinggi (tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep dan keluarganya) juga dibangun oleh beliau.⁸²

e. Sultan Abdurrachman Pakunataningrat

Sultan Abdurrachman Pakunataningrat bernama asli Notonegoro putra dari Raja Sumenep yaitu Panembahan Notokusumo I. Sultan Abdurrachman Pakunataningrat mendapat gelar Doktor Kesusastraan dari pemerintah Inggris, karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur Jendral Raffles untuk menterjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu ke dalam bahasa Melayu.

⁸¹ Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2016), 13.

⁸² Isni Herawati, *Keraton Sumenep Madura*, (Yogyakarta: 2014), 9.

Beliau memang menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Sansekerta, Bahasa Kawi, dan sebagainya. Dan, juga ilmu pengetahuan dan Agama. Disamping itu pandai membuat senjata Keris. Sultan Abdurrachman Pakunataningrat dikenal sangat bijaksana dan memperhatikan rakyat Sumenep, oleh karena itu ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep sampai sekarang.⁸³

B. Praktik Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab di Kalangan Keluarga Keraton Kabupaten Sumenep

Madura terkenal dengan masyarakat yang sangat kental terhadap budaya dan adat istiadat, sehingga tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang seringkali diikuti dan dilestarikan sampai saat ini.⁸⁴ Salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh mayoritas masyarakat Madura tidak terkecuali masyarakat kabupaten Sumenep adalah menunda perkawinan pada bulan-bulan tertentu, khususnya yang terjadi pada kalangan keluarga keraton Sumenep yang memiliki praktik menunda perkawinan pada bulan Rajab. Peristiwa ini terjadi dari zaman dahulu yang merupakan sebuah warisan kebiasaan dari nenek moyang dan leluhur keraton Sumenep.

Sebelum masuk pada pembahasan, agar lebih mudah dipahami, penulis akan memaparkan table nama-nama bulan dalam kalender Madura, dimana dalam hitungan ini sesuai dengan kalender Hijriyah:

⁸³ Bindara Akhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2016), 10.

⁸⁴ Ainur Mila Rofika dan Ismari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Pomes*, Vol. 8:1 (2020), 13.

Tabel 5
Nama-nama Bulan Madura dan Islam

No	Nama Bulan Madura	Nama Bulan Islam
1	Sorah	Muharrom
2	Sappar	Safar
3	Molod	Robi'ul Awal
4	Rasol	Robi'ul Akhir
5	Dil Awel	Jumadil Awal
6	Dil Akher	Jumadil Akhir
7	Rejeb	Rajab
8	Rebba	Sya'ban
9	Pasah	Ramadhan
10	Sabel	Syawal
11	Takepe'	Dzulqo'dah
12	Reraje	Dzulhijjah

Berikut hasil wawancara penulis dengan para narasumber terkait penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep:

Menurut RB. Syamsul Arifin sebagai tokoh keturunan keraton Sumenep menjelaskan mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab:

“Lakaran tekka'a e delem agema Islam tadek katantoan se paste soal kata'ollean akabin e Bulen-bulan tartanto, tape ye nyamana manussa tak olle lepas deri ikhtiyar se beremmana carana mun akabin kodhu samporna, samporna e dalem sakabbhienna. Sala settong tamasok ka bentuk khtiyar e dalem carana pakabinna bhegus ye salaenna nantoaghi calonna ye e dalem bektona riya, mun e Jhebe khusussa Madhure ye bedede beberapa bulen se ehindaren lakar, sala settonga ye bulen takepe', tape ye sakonik bennyak se ngalakoni. Mun se kadheddiyen e katoronan keraton riya lakar bennyak se tak tao, karna ye mulai bennyakna se majheu, ben ye karna mulai abit aobena deri rato ka pamarentaan riya. Alasanna arapa mak ngindaren akabin e bulen Rejheb riya karna bulen riya se edimma lambek pasedhena rato yekni Sultan Abdurrahman, ye tekka paste bedede beberapa alasan laenna se jellas bulen riya se edimma deddhi bulen masa nga'ngenga'e pasedhena rato, ye sebagai lihurmati bengaseppo, se jellas tadek alasan karna musyrik ka pangeran, polana bennyak kejadian padena riya tape se bedede epekkeranna reng-oreng pas mamusyrik ka pangeranna, mun padena riya ye jellas tak olle, karna tamasok pajhube' sangka ka pangeran.”⁸⁵

⁸⁵ RB. Syamsul Arifin, Wawancara, (Sumenep, 10 Maret 2024)

Terjemahan Penulis:

“Memang meskipun di dalam agama Islam tidak ada ketentuan yang pasti mengenai persoalan ketidak bolehan kawin di Bulan-bulan tertentu, tapi ya yang namanya manusia tidak boleh lepas dari bentuk ikhtiyar yang gimana caranya kalau kawin harus berusaha sempurna, baik sempurna dalam segalanya. Salah satunya masuk terhadap bentuk ikhtiyar ini kalau di Jawa khususnya Madura ya ada beberapa bulan yang dihindari untuk menikah pada bulan tersebut, salah satunya pada bulan takepe’ atau dzulqo’dah, tapi ya sedikit banyak yang melaksanakannya. Kalau yang kejadian pada keturunan keraton ini memang banyak yang tidak tau, karena ya mulai banyaknya yang menjauh, dan ya arena sudah mulai lama menjauh dari kehidupan masa kerajaan ke pemerintahan. Alasan mengapa menghindari melaksanakan perkawinan pada bulan Rajab karena bulan ini merupakan bulan dimana Sultan Abdurrahman dahulu wafat, meskipun pasti ada beberapa alasan lain yang pasti dulu bulan ini merupakan dimana kita mengingat sebagai wafatnya nenek moyang kita dahulu, yakni sebagai lihurmati nenek moyang, dan yang jelas tidak ada unsur alasan musyrik terhadap Allah SWT. karena banyak kejadian seperti ini yakni tidak melaksanakan pernikahan pada bulan tertentu namun persepsi yang ada di masyarakat musyrik kepada Allah SWT. yakni menganggap jika menikah pada bulan-bulan tertentu akan mendapat musibah atau yang lainnya, dan jika seperti ini jelas termasuk pada kelakuan yang berburuk sangka kepada Allah SWT.”

Praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab tersebut merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang pihak keluarga keraton Sumenep. Yang mana hal tersebut dilatar belakangi oleh wafatnya sultan Abdurrahman yang merupakan raja sultan keraton Sumenep. Pada praktik tersebut kalangan keluarga keraton melaksanakan dengan tanpa melanggar pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Artinya dalam melaksanakan perkawinan, untuk mencapai pada tujuan dari perkawinan banyak berbagai cara yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu. Dan selama dalam melaksanakan praktik penundaan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak meninggalkan syarat-syarat perkawinan maka hal tersebut tentunya tidak menjadi sebuah hal yang dilarang pada umumnya.

Kemudian RB. Siti Mahmudah juga menambahkan wawancara terkait bagaimana pandangannya terhadap penundaan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Rajab:

“Lambek sengkok se akabin ye cara jerua la, deri oreng toa mun bisa jhek akabin e bulen rejheb jeriya, ye perak ngabele oreng toa jhek deri konana jhet ngindaren mun akabin e bulen rejheb riya polana pasedhena rato lambek, sengkok perna atanya ye alasanna polna riya la deri lambek, oreng toa perak abele kaniat ngurmat bengaseppo cakna, ye tekka’a kadhang bede e pekkeran arapa, polana ghibeenna mun hal-hal se cara jeria se tadek e aghema ye kadheng jhube’, apapole pas tadek alasanna, ghun perak ollena norok deri konana, jhubek cakna. Tape mun kadheddien riya jelas ngurmat bngaseppo jeria, polana pasedhena rato, deddhi masa nga’ngenga’e ka abe’, makle enga’ ka bengaseppo, polana ye bennyak carana ngurmat oreng toa riya, ye sala settonga mun la tadek bengaseppo riya, ye mun cakna sengkok justru riya kalakoan bhegus se beremma e bulen riya ye deddhi momen untuk nga’ngenga’ ka bengaseppo. Laen pole mun pas sampe mekker jhube’ mun akabin e bulen rejheb riya, jhek’rengan ye pangeran kabbhi se ngator, tape mun e kaniat ngurmat bengaseppo ye insyaAllah riya mi’ pola deddhi jhelenna abe’ ekaenga’ kiya moso bengaseppo.”⁸⁶

Terjemahan penulis:

“Dulu waktu saya mau kawin diingatkan sama orang tua saya untuk menghindari kawin di bulan Rajab ini, dan orang tua saya juga bilang kenapa untuk menghindari bulan ini karena ini merupakan bulan dimana raja dulu wafat, dan ini alasan kenapa harus menghindari kawin pada bulan ini. Dan orang tua saya juga mengingatkan pada saya untuk diniati menghormati kepada nenek moyang kita. Karena kadang ada dalam pikiran jika ketentuan seperti ini terjadi tanpa ada landasan secara syari’at bawaannya akan kepada hal yang negative, tentunya pikiran kita akan kemana-mana. Tapi untuk peristiwa ini jelas karena menghormati nenek moyang artinya masa berkabung, karena ya ini merupakan salah satu bentuk hormat kita pada nenek moyang kita yang sudah tiada, yakni ya dengan mendoakan juga tentunya, dan ya menghindari perkawinan pada bulan ini. Dan yang terpenting jangan sampai hal ini membawa kita pada sesuatu yang negative, mikir yang aneh-aneh pada Allah SWT. meskipun berpikiran bahwa semuanya Allah SWT. yang menentukan. Namun jika diniati dengan menghormati nenek moyang kita insyaAllah ini akan menjadi jalan dimana kita juga diingati oleh nenek moyang kita.”

⁸⁶ RA. Siti Mahmudah, Wawancara, (10 Maret 2024)

Menurut RB. Alfian Fatahillah selaku salah satu calon pengantin dari kalangan keluarga keraton Sumenep juga menjelaskan pendapatnya terkait penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab, beliau menyampaikan:

*“Kaule sabbhena teppa’na se akabina kan kaule acabis ka familina kaule, ghenika tokoh lakaran, kiae ghenika, nah kaule teppa’ mator jhe’ akabina kassa temmuna adhebu, mun bisa jhe’ akabin e bulen rejeb ye, nyare bulen laenna, tape ye mun bisa, polana ria bulen se edimma pasedhena rato lambe’, tape ye tettep ca’na be’na. polana lakaran kabbhi ria ta’ ngangghuy ka kabiasaan ria, ye serrena bekna ka dinna sengkok ye ghun ngabele ben maenga’ ka bekna. Deddhi ghi kaule noro’e dhebuna, ghi polana jhet samba epaenga jhek sampe’ andi’ pekkeran mun akabin e bulen Rejeb nika jhube’, ma’le tak musyrek kassa kan.”*⁸⁷

Terjemahan penulis:

“Kemaren-kemaren saya yang waktu mau kawin itu sowan pada family saya, nah family saya itu seorang tokoh, kemudian saya bilang pada beliau kalau saya mau kawin, kemudian beliau mengingatkan saya bahwa kalau bisa jangan menikah di bulan Rajab ya, kalo memang punya jadwal di bulan itu kalau bisa ditunda, karena ya saya ini mengingatkan kalau di bulan itu dulu raja wafat, yang kemudian beliau mengingatkan juga pada saya bahwa pada bulan ini dijadikan momen untuk mengingat pada nenek moyang kita yakni raja, menjadikan momen pada bulan Rajab ini untuk masa berkabung dan mendoakan pada nenek moyang, kemudian beliau juga mengingatkan pada saya bahwa jangan sampai punya pikiran bahwa kalau menikah di bulan Rajab ini jelek, atau akan mendapat malapetaka, jangan sampai kata beliau, karena jika seperti akan menimbulkan kemusyrikan.”

Saudara RB. Alfian Fatahillah yang hendak melaksanakan perkawinan pada bulan Rajab sebelumnya tidak mengetahui pada kebiasaan tersebut. Kemudian ketika hendak melaksanakannya diundur pada bulan setelah bulan Rajab. Hal tersebut hanya sebuah penundaan saja yakni untuk menghindari perkawinan pada bulan Rajab. Hal tersebut merupakan penundaan waktu saja, dan tidak meninggalkan syarat-syarat yang harus dalam hendak melaksanakan perkawinan. Tentunya dalam agama memang ada bulan-bulan tertentu yang baik dalam

⁸⁷ RB. Alfian Fatahillah, Wawancara, (13 Maret 2024)

melaksanakan perkawinan, yakni seperti mengikuti waktu perkawinan Rasulullah SAW.

Kemudian penulis juga mewawancarai kepada RA. Nur Khalida sebagai calon pengantin perempuan dari kalangan keluarga keraton Sumenep, beliau menjelaskan mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab:

“Mun cakna kaule ghi pojhur na bede engak sanika, artena ghi selama tak alanggar ka syare’at bhegus kassa, ghi polana bile pole mun tak e bulen nika se enga’a ka bengaseppo. Mun kaule sabbhen se epentaa sabelluna akabin kassa oreng seppo aberrik bekto salaenna rejeb ben takepe’, ghi ghenika polana mun rejeb kabiasaan se deri karaton, mun takepe’ ghi noro’ se lumra. Tape cakna se ghellek kassa, selama tak alanggar ka syare’at insyaAllah nika deddhi tamasok ka carana ikhtiyar se dekkammana carana lancar sakabbhienna mulai sabellunna akabin ben samarena.”⁸⁸

Terjemahan peneliti:

“Kalau menurut pandangan saya terkait hal ini bagus, selama tidak melanggar syari’at, atau ketentuan-ketentuan yang sudah jelas dalam agama, kapan lagi yang mau ingat pada leluhur kalau dengan adanya hal seperti menjadikan kita ingat pada leluhur dan kemudian mendoakan. Dulu saya waktu dilamar orang tua saya kasih waktu selain bulan Rajab dan Dzulqo’dah, ya karena itu tadi, alasan bulan Rajab karena kebiasaan turun temurun dari leluhur, dan bulan Dzulqo’dah karena menjadi kebiasaan dari masyarakat umumnya, namun ya harus diingat kembali jangan sampai hal ini kemudian akan membawa kita sesuatu yang musyrik, karena ya insyaAllah ini akan menjadi jalan bentuk ikhtiyar kita supaya lancar segala dalam urusan perkawinan baik sebelum maupun setelah menjalaninya.”

Kemudian terdapat juga penjelasan dari RA. Hawiyatul sebagai tokoh dari keluarga keraton, beliau menjelaskan pendapatnya mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab:

“Ghi mun cakna kaule saromben napa ekalakoa napa enten, ghi polana mun e syare’at nika kan sobung, tape ghi mun ekalako mi’ pola nika deddhi jhelen lihurmati ka bengaseppo se ampon sobung, ghi ka rato. Artena ghi cakna beng sebangnga, mun sampek andik pekkeran se ngibe ka jhubek sangka ka

⁸⁸ RA. Nur Khalida, Wawancara (14 Maret 2024)

pangeran bahaya ghenika, ghi angok tak ngangghuye, tape se sampek samangken insyaAllah sobung se andik pekkeran cara ghenika, polana jhet bede alasanna ghenika polana pasedhena rato.”

Terjemahan Penulis:

“Ya kalau menurut saya ini terserah mau diikuti atau tidak, karena ini tidak ada dalam ajaran agama kita, namun jika diikuti siapa tau ini jadi jalan kita untuk juga diakui dan diingat oleh leluhur kita yang sudah wafat yakni raja. Setiap orang beda-beda persepsinya, jadi kalau sampai bisa menimbulkan keburukan lebih tidak perlu mengikuti. Tapi insyaAllah tidak ada yang sampai berburuk sangka, karena warisan ini juga ada alasannya, yakni masa berkabungnya kita pada leluhur kita.”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab yang terjadi turun-temurun ini didasari dengan alasan karena pada bulan Rajab ini Sultan Abdurrachman yakni raja keraton Sumenep wafat, yang kemudian pada bulan Rajab ini dijadikan sebuah momen masa berkabung atas wafatnya raja Sumenep. Dari hasil wawancara penulis juga menemukan bahwa warisan ini juga merupakan sebagai *lihurmati* pada nenek moyang yang sudah tiada. Kemudian dari paparan diatas seringkali penulis diingati bahwa jangan sampai penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan rajab ini menimbulkan persepsi musyrik pada Allah SWT.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang ditentukan dengan syarat dan rukun dalam perkawinan.⁸⁹ Adapun syarat dan rukun yang ada dalam perkawinan yaitu mencangkup pada harus adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi serta Ijab dan Qabul.⁹⁰ Tujuan dari perkawinan yaitu untuk saling mendamaikan dan memenuhi

⁸⁹ Aida Ahmad dan Elita D. Qaseem, *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 20.

⁹⁰ Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), 41.

kebutuhan cinta dan kasih sayang diantara keduanya, yang tentunya untuk mencapai pada tujuan tersebut sangat sulit jika tidak disandingkan dengan cara ikhtiyar supaya mendekat dengan kata dan tujuan perkawinan yang sempurna. Termasuk salah satu bentuk ikhtiyar dalam perkawinan yaitu menentukan waktu pelaksanaannya, seperti halnya mengikuti jejak panutan dalam agama dalam melaksanakan perkawinan, seperti dalam perkawinan Rasulullah (Syawal, Rabiul Awal, dan Muharram). Adapun titik perkawinan yang dilarang dalam Islam yaitu pada pelaku dari perkawinan, yakni antara calon suami dan calon istri, seperti halnya larangan perkawinan antara saudara kandung, kemudian seseorang yang dalam keadaan Ihrom.⁹¹ Kalangan keluarga keraton Sumenep memiliki bentuk ikhtiyar dalam melaksanakan perkawinan dengan menghindari bulan Rajab, namun mereka tetap tidak melepas nilai-nilai yang sudah ditentukan dalam hukum syara'.

Bulan Rajab bukan satu-satunya bulan yang dihindari ketika hendak melaksanakan perkawinan, ada bulan Dzulqo'dah juga yang dihindari, bahkan bulan ini menjadi hal yang umum dihindari oleh masyarakat Sumenep tanpa terkecuali, namun hal ini semuanya bukan bersifat yang dilarang, melainkan anjuran saja.

Praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab ini menjadi salah satu bentuk ikhtiyar bagi kalangan keluarga keraton Sumenep dalam sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun alasan mengapa pada bulan Rajab ini menjadi bulan yang dihindari karena pada bulan Rajab ini dulu Sultan

⁹¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 86.

Abdurrachman wafat, yang kemudian dijadikan masa berkabung pada raja. Penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab ini dilakukan dengan tanpa melanggar syari'at, yakni data hasil wawancara yang penulis temukan bahwa dalam praktik ini mereka juga sangat mengingatkan bahwa sesuatu warisan yang sudah turun-temurun tersebut jangan sampai ada persepsi bahwa jika kawin pada bulan Rajab tersebut akan mendapatkan musibah atau malapetaka. Kemudian hasil wawancara dari salah satu pemuda yang melakukan praktik tersebut bahwa warisan yang diberikan dari nenek moyangnya tidak lain sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Abdurrachman yakni raja Sumenep yang wafat pada bulan Rajab tersebut. Maka dari itu, hasil analisis data penulis mengenai praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton di Sumenep dilakukan dengan tanpa menimbulkan mafsadat. Dan mereka juga hanya sebatas menganjurkan dengan bentuk mengingatkan, karena apabila tidak melaksanakan tidak mendapat sanksi atau hukuman berupa apapun.

Menghindari bulan Rajab dalam melaksanakan perkawinan tidak ada dalam hukum Islam. Memang dalam Islam ada beberapa bulan yang baik atau dianjurkan dalam melaksanakan perkawinan, tetapi hukum Islam tidak pernah melarang melaksanakan perkawinan pada bulan tertentu.

C. Perspektif *Al-Dzari'ah* terhadap Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab di Kalangan Keluarga Keraton Kabupaten Sumenep

Kalangan keluarga keraton Sumenep memiliki warisan dari nenek moyangnya yang berupa menunda pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab.

Mereka menyebutnya bahwa bulan Rajab tersebut merupakan dimana waktu wafatnya raja Sumenep yakni yang merupakan nenek moyang mereka.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia.⁹² Salah satu metode yang terdapat dalam Islam untuk untuk menjaga kemaslahatan yaitu *Al-Dzari'ah*.

Penulis meninjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep.

Keturunan keluarga keraton Sumenep melaksanakan penundaan perkawinan pada bulan Rajab atas dasar bentuk masa berkabungnya pada nenek moyangnya, karena pada bulan Rajab Sultan Abdurrachman yakni nenek moyang mereka wafat. Dan mereka menjadikan hal tersebut sebuah bentuk *lihurmati* pada nenek moyang mereka. Yang tentunya hal ini merupakan warisan dari turun-temurunnya yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Adapun potensi untuk bertentangan dengan syari'at dalam penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab ini terdapat apabila menimbulkan persepsi bahwa bulan Rajab adalah bulan pembawa malapetaka, yakni bulan Rajab merupakan bulan yang akan mendatangkan musibah atau malapetaka.

⁹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1997), 118.

Artinya jika melaksanakan perkawinan pada bulan Rajab ini dipercaya bahwa akan mendapatkan malapetaka dalam perkawinannya. Hal tersebut akan menggiring pada kemusyrikan. Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْإِنْسَانِ الْأَسْفَلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orangtua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga- banggakan diri.”*⁹³

Maksud dari kalimat وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا pada ayat tersebut adalah larangan untuk menyekutukan Allah SWT. baik dalam perihal ketuhanan dan juga peribadahan.⁹⁴ Artinya jika menyekutukan Allah SWT. baik dalam perihal ketuhanan maupun peribadatan, maka itu termasuk perbuatan syirik. Adapun syirik jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syari’at Islam. Maka dari itu, hal inilah yang akan menimbulkan potensi pada mafsadat terkait penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep.

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2009), 84.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 436.

Akan tetapi kita juga harus memperhatikan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Sebuah hukum bergantung pada ada dan tidaknya illat hukumnya”⁹⁵

Adanya sebuah hukum disebabkan karena adanya illat. Maka dari itu jika dalam penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab tersebut memiliki persepsi bahwa apabila melaksanakan perkawinan akan mendapatkan malapetaka, maka itu akan menjadi illat yang bertentangan dengan hukum syara’.

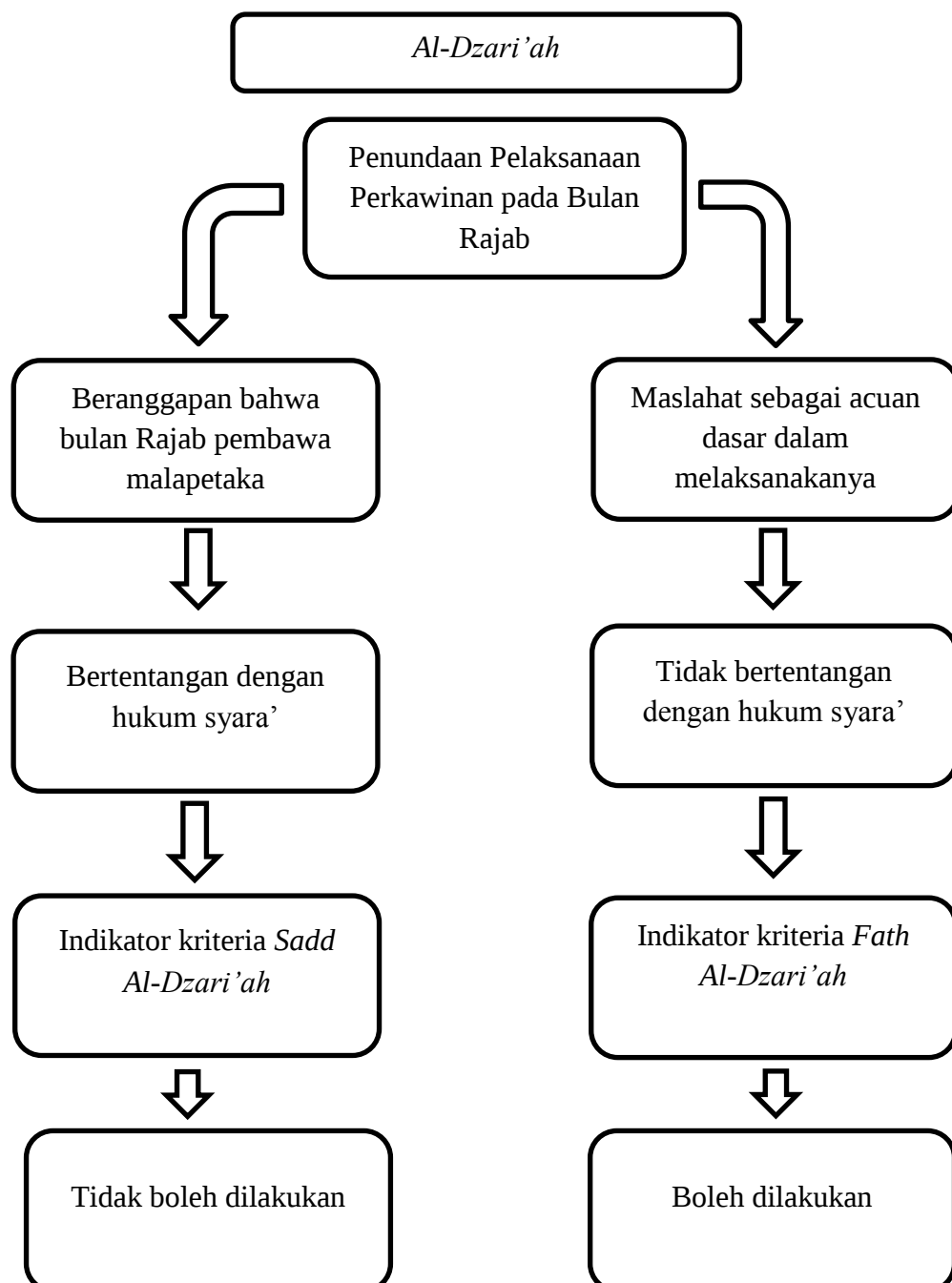
Kaidah fiqih diatas yang mengatakan bahwa hukum bergantung pada ada dan tidaknya illat, maka penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep tidak bertentangan dengan hukum syara’, karena tidak ada unsur kepercayaan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mendatangkan malapetaka, yang mana hal seperti itu merupakan salah satu bentuk menyekutukan Allah SWT.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis di atas, penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep, tidak masuk pada indikator kriteria *Sadd Al-Dzari’ah*. Yang mereka lakukan tidak ada unsur mafsadat atau dampak buruk yang akan terjadi. Akan tetapi perlu digaris bawahi, apabila dalam pelaksanaan tersebut terdapat mafsadat atau dampak buruk yang akan terjadi (illat), maka akan masuk pada indikator kriteria *Sadd Al-Dzari’ah*.

⁹⁵ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 155.

Praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab tersebut masuk pada indikator *Fath Al-Dzari'ah*, dimana pada praktik tersebut memiliki masalah dalam pelaksanaannya. Dan selama tidak ada mafsadat dalam pelaksanaannya maka praktik tersebut boleh-boleh saja untuk tetap dilestarikan oleh golongan kalangan keluarga keraton Sumenep.

Penulis membuat bagan agar lebih mudah menjelaskannya:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Untuk mencapai perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, terdapat banyak cara yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu. Dan termasuk salah satu bentuk ikhtiyar yaitu mengikuti jejak perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalangan keluarga keraton Sumenep memiliki praktik menunda perkawinan pada bulan Rajab. Pada praktiknya, penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep ini dilakukan dengan menghindari melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut. Namun penundaan tersebut hanya sebatas anjuran saja. Praktik ini dilakukan dengan alasan karena bulan tersebut merupakan bulan dimana dulu raja Sumenep wafat. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa pada pelaksanaan praktik tersebut tidak ada unsur penentangan terhadap hukum syara'. Justru pada praktik tersebut memiliki nilai maslahat dimana pada bulan tersebut dijadikan momen masa berkabung pada raja Sumenep, atau sebagai bentuk penghormatan, yakni mengingatnya dan mendoakannya.
2. Dalam perspektif *Al-Dzari'ah*, praktik penundaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep tidak masuk dalam indikator kriteria *Sadd Al-Dzari'ah*, karena dalam praktik tersebut tidak ada unsur mafsadat yang terjadi. Justru dalam praktik tersebut memiliki kandungan sebuah kemaslahatan bagi kalangan keluarga keraton Sumenep, dimana pada bulan tersebut dijadikan momen masa berkabung pada raja Sumenep. Apabila

dalam praktik tersebut menimbulkan sebuah mafsadat, seperti halnya beranggapan bahwa pada bulan tersebut akan mendapatkan musibah atau malapetaka, maka praktik tersebut masuk dalam indikator kriteria *Sadd Al-Dzari'ah*. dan pada praktik tersebut termasuk pada indikator kriteria *Fath Al-Dzari'ah*, yakni terdapat maslahat pada praktik penundaan pelaksanaan perkawinan tersebut.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan hasil penelitian terhadap penundaaan pelaksanaan perkawinan pada bulan Rajab di kalangan keluarga keraton Sumenep perspektif *Al-Dzari'ah*, penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk menambah narasumber pada penelitian selanjutnya. Dan menyarankan untuk melakukan pada golongan lainnya, atau daerah lain pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Aida dan Qaseem, Elita D. *Kusebut Namamu dalam Ijab dan Qabul*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Aditiya, Yulinar. *Kedamaian, Cinta dan Kasih Sayang dalam Pernikahan*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Akhmad, Bindara. *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta tokoh di Dalamnya*, Sumenep: Barokah, 2016.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arikuto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al-Anshari, Imam Zakaria. *Fathul Wahhabbi Syarhi Minhaj al-Thalab*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Barooh, Nurdin. "Metamorphosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah" (sebuah kajian perbandingan) *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2017)
- Bab 2 Profil Kabupaten Sumenep*, Sumenep: Bidang Cipta Karya, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. cet-2. Jakarta: Amzah, 2011.

- Herawati, Isni. *Keraton Sumenep Madura*, Yogyakarta 2014.
- Khallaf, Wahab, Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*, Kuwait: Darul Qalam, 1997.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mukti, Ali. *Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Agama Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.
- Shafiyyur, Syaikh, dan Al-Mubarakfury, Rahman. *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah*. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *I'anatut Thalibin*, Juz 2. Jakarta: Dar Kutub Islamiyah.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* . Jakarta: Kencana, 2009.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz 2. Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul fiqh*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1958.
- Zulkarnain. *Sejarah Sumenep*, Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2014.

Skripsi dan Jurnal

- Dina, Sarah, Adnan, Moh., Naemah, Nang, dan Nik Dahala, Jannah, Nur, Ballazi, Hamidah Jailani, Jamaludin, Norsaeidah. "Penentuan Tarikh Perkahwinan

Rasulullah Saw Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini,” 2017, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/20004/>.

Fikri, Neviyarni, dan Syukur, Yarmis. “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga,” *JAMBURA Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.

Hidayah, Nurul. “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-
Thabari,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

Rohmawan, Fenki. “Takhrij Hadits Tentang Keutamaan Khadijah Binti Khuwalid, 2023, <https://files.osf.io/v1/resources/tk3bh/providers/osfstorage/645a1f3e48dc1f2a89bd6a67?action=download&direct&version=2>.

Rofika, Mila, Ainur dan Hariastuti, Ismari. “Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Pomes*, Vol. 8:1, 2020.

Siswanto, Eli Susanti, Lensi, Nirna, dan Nural, Ifnaldi. “Pendidikan Moral Aisyah R.A Dalam Buku Sulaiman An-Nadawi,” 2021, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1906/1417>.

Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,” *Quanta* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

Website

<https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>. Diakses pada 22 Maret 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Bagaimana sejarah penundaan pelaksanaan perkawinan yang terjadi?
2. Apa tujuan dari penundaan pelaksanaan perkawinan tersebut?
3. Apa manfaat penundaan pelaksanaan perkawinan tersebut?
4. Bagaimana proses penundaan pelaksanaan perkawinan tersebut?
5. Apakah terdapat konsekuensi jika melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut?
6. Apakah kebiasaan penundaan pelaksanaan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum syara'?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Irvan Agung Gunawan

NIM/Program Studi : 18210198/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Judul Skripsi : Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab di Kalangan Keluarga Keraton Sumenep Perspektif *Sadd Al-dzari'ah* (Studi Pada Keluarga Keturunan Keraton Sumenep-Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 5 Februari 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	f
2.	Kamis, 8 Februari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	f
3.	Kamis, 15 Februari 2024	Revisi BAB I, II, III	f
4.	Kamis, 22 Februari 2024	ACC BAB I, II, III	f
5.	Jumat, 8 Maret 2024	Mapping Penelitian	f
6.	Rabu, 13 Maret 2024	Konsultasi BAB IV dan V	f
7.	Senin, 18 Maret 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	f
8.	Senin, 25 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	f
9.	Jumat, 29 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	f
10.	Senin, 1 April 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	f

Malang, 02 April 2024

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag

NIP 197511082009012003



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Trunojoyo No. 141 (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP 69417

Sumenep, 12 Oktober 2023

Nomor : 070/ 099 /435.204.2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Research/KKN

Kepada
Yth. Sdr. Kepala DISBUDPORAPAR
Kab. Sumenep

di -

SUMENEP

SURAT REKOMENDASI

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Tanggal : 11 Oktober 2023
Nomor : B-6562/F.Sy.1/TL.01/09/2023
Perihal : Pra Penelitian

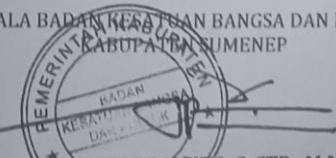
Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : MUHAMMAD IRVAN AGUNG GUNAWAN
2. NIM : 18210198
3. Alamat : Dusun Blajud RT.003/RW.003 Kel/Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Judul : PENUNDAAN PELAKSAAN PERKAWINAN PADA BULAN RAJAB DI KALANGAN KELUARGA KERATON SUMENEP PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Pada Keluarga Keturunan Keraton Sumenep – Kabupaten Sumenep Madura)
7. Anggota : -
8. Maksud dan tujuan : Menyelesaikan tugas akhir/skripsi
9. Status Penelitian : Penelitian
10. Lokasi : DISBUDPORAPAR Kab. Sumenep
Keluarga Keturunan Keraton Sumenep

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melakukan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Sumenep;
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 16 Oktober s/d 31 Desember 2023.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP


PURWO EDI PRAWITO, S. STP., M.M
Kab. Sumenep
NIP. 19770908 199802 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang;
2. Arsip.

BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Irvan Agung Gunawan
NIM : 18210198
Alamat : Dusun Blajud, Desa Karduluk,
Kecamatan Pragaan, Kabupaten
Sumenep Madura.
TTL : Sumenep, 05 Agustus 2000
Nomor HP : 081913063246
E-mail : ivaan.augst@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 – 2006	RA An-Najah I Karduluk Sumenep Madura
2006 – 2012	MI An-Najah I Karduluk Sumenep Madura
2012 – 2015	MTS Al-Ibrohimiy Masaran Sentol Daya Pragaan Sumenep
2015 – 2018	MA Al-Ibrohimiy Masaran Sentol Daya Pragaan Sumenep
2018 – 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2010 – 2015	Pondok Pesantren Al-Ibrohimiy Masaran Sentol Daya
2015 – 2018	Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri